

**EFEKTIVITAS PERMA NO. 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI
PERKARA PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
DALAM PERKARA PERDATA
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI)**



Tesis Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum Keluarga Islam (M.H) pada Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

MITA MUSFA

NIM: 2120203874130051

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PARE-PARE**

TAHUN 2025

PERYANTAAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mita Musfa
 NPM : 212020374130051
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Judul : Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang
 Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan
 Secara Elektronik Dalam Perkara Perdata (Studi Di
 Pengadilan Agama Polewali)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara etika akademik dikutip dalam naskah dengan menyertakannya sebagai sumber referensi yang dibenarkan. Bukti hasil cek keaslian naskah tesis ini terlampir.

Jika ternyata didalam naskah tesis ini terbukti terdapat unsur plagiasi, maka gelas akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Polewali, 23 Januari 2025

Mahasiswa

 NIM: 2120203874130051

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudara Mita Musfa, NIM: 2120203874130051 mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dalam Perkara Perdata (Studi Di Pengadilan Agama Polewali), memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Ketua : Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H

()

Sekretaris : Dr. Zainal Said, M.H

()

Penguji I : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag

()

Penguji II : Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc. M.Th.I

()

Polewali, 23 Januari 2025

Diketahui Oleh

✗ Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare



Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A
NIP: 19840312 201503 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang Maha Kuasa, karena izin dan pertolongannya, tesis ini selesai dengan baik. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW., para keluarga dan sahabatnya. Semoga rahmat yang dilimpahkan pada beliau akan sampai pada umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya begitu banyak kendala yang dialami selama penyelesaian penelitian tesis ini, namun alhamdulillah berkat pertolongan Allah SWT. Dan optimis yang diikuti kerja keras tanpa kenal lelah dan akhirnya selesai juga tesis ini pada waktunya. Dengan bantuan secara Ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh karena itu dengan mengucapkan rasa syukur dan terima kasih secara mendalam kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Abdullah dan Ibunda Fatma serta kepada adik-adikku yang senantiasa mendukung, menyayangi, mengasihi serta tidak pernah bosan dalam mengirimkan do'a yang tulus kepada penulis. Sehingga tugas akademik dapat selesai pada waktunya.

Disampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepa berbagai pihak yang mendukung terselesaikannya tesis ini walaupun dengan segala keterbatasannya. Dihaturkan ucapan kepadanya:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare, H. Saepudin, S.Ag., M.Pd., Dr. Firman, M.Pd., serta Dr. M. Ali Rusdi, M.Th.I. masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi

kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.

2. Dr. H. Ismail Haq, Lc.M.A, selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN parepare), beserta jajarannya yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag, selaku Ketua Prodi hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah mendidik, membimbing serta memberikan ilmu selama masa pendidikan penulis.
4. Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H dan Dr. Zainal Said, M.H, sebagai pembimbing utama dan pembimbing pendamping dalam penyelesaian tesis ini.
5. Dr. H. Muchtar Yunus, Lc. M.Th.I, dan Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag, sebagai penguji yang telah mendidik, membimbing serta memberikan ilmu selama masa pendidikan penulis serta memberikan saran-saran dan masukan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Seluruh dosen Pascasarjana IAIN Parepare yang mendidik, membimbing serta memberikan ilmu selama masa Pendidikan penulis, serta seluruh staf Pascasarjana IAIN Parepare atas kerjasamanya selama penulis menempuh studi di IAIN Parepare.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam menyiapkan refrensi yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.

8. Ketua Pengadilan Agama Polewali, Wakil Ketua, seluruh Hakim, Panitera, Sekertaris serta semua pegawai serta staf Pengadilan Agama Polewali yang telah memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Tidak ada kebaikan kecuali berbalas kebaikan yang serupa. Semoga jasa dan amal bakti mereka memperoleh kebaikan langsung dari Allah swt. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga tesis ini dapat memebrikan mafaat bagi kemajuan bangsa, negara dan agama. Kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan tesis ini.

Polewali, 23 Januari 2025

Penulis,


MITA MUSFA
NIM212020374130051

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN	xi
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
C. Rumusan Masalah ..	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Garis Besar Isi Tesis.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian yang Relevan.....	12
B. Analisis Teoritis Subjek	19
C. Kerangka Teoritis Penelitian.....	35
D. Bagan Kerangka Pikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41
B. Paradigma Penelitian.....	41
C. Sumber Data.....	44
D. Waktu dan Lokasi Penelitian	46
E. Instrument Penelitian	46
F. Teknik Pengumpulan Data	49
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	52
H. Teknik Pengujian Keabsahan Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Bagaimana pola pelaksanaan PERMA no 1 Tahun 2019 tentang administrasi persidangan.....	57
B. Faktor-faktor apa saja yang menghambat serta mendukung proses pelaksanaan PERMA no 1 Tahun 2019 tentang administrasi Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali	79
C. Bagaimana efektivitas penerapan PERMA no 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara persidangan elektronik perkara perdata di Pengadilan Agama Polewali	89
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	108
B. Rekomendasi	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Table 4.1 keadaan perkara tahun 2019
Tabel 4.2 keadaan perkara tahun 2020
Table 4.3 keadaan perakara tahun 2021
Tabel 4.4 keadaan perkara E-Court tahun 2022
Tabel 4.5 keadaan Perkara E-court tahun 2023
Tabel 4.6 klasifikasi perkara e-court tahun 2022
Table 4.7 klasifikasi peerkara e-court tahun 2023
Table 4.8 persentase Perkara Perdata secara e-court dari total Perkara Perdata tahun 2022 dan 2023

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 tata cara pendaftaran <i>e-court</i> bagi pengguna terdaftar
Gambar 4.2 tata cara gugatan online
Gambar 4.3 tata cara pembayaran biaya perkara secara online
Gambar 4.4 informasi penggunaan fasilitas <i>e-summons</i>



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi

1. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikutnya:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	Te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Q

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa di beri tanda apapun. Jika ia terletak di Tengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal Pendek dan Penerapannya

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia terdiri atas vocal Tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yakni:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَـ	<i>Fathah dan yá’</i>	A	a dan i
أَوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yakni:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا آ	<i>Fathah dan alif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ	<i>Kasrah dan yá'</i>	Î	i dan garis di atas
و	<i>Dammah dan wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh:

مَا تَ : *māta*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qîla*
 يَمْوُتُ : *yamûtu*

4. Tā'Marbutah

Transliterasi untuk *tā'marbutah* ada dua, yakni:

- Tā'marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* serta *dammah*, transliterasinya adalah [t].
- Tā'marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya ialah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatuljannah</i>
الْمَدِينَةُ الْأَفْضَلُ	:	<i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatulfāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan tanda) yang di beri tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	:	<i>najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
نُعِمْ	:	<i>nu'ima</i>
عُدُو	:	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka i ditrasliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (i).

عَلِي	:	'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)
عَرَبِي	:	'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (*alif lam maarifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
-----------	---	---

الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'maruna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi ialah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sering ditulis dalam bahasa Indonesia atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Quran (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓlā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*
بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta’marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafaz al-jalālahi*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), alam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang ebrlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap hurup awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sanang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

wamā Muhammadunillārasūl.

Inna awwalabaitinwudi 'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

syhruRamadan al-ladhūnzilaifih al-Qur'an

nasir al-Din alTusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar refrensi.

Contoh:

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-

Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan Zaid,

Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang ibakukan ialah:

swt.	: <i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	: <i>shallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s	: <i>'alaihi al-sallām</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi

- l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
- w. : Wafattahun
- QS.../...: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
- HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam Bahasa Indonesia kata editor berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : Dan lain-lain atau dan kawan-kawan (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk (dan kawan-kawan) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan Karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.

Vol : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.

ABSTRAK

Nama : Mita Musfa
 NIM : 2120203874130051
 Judul Tesis : Efektivitas PERMA NO 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dalam Perkara Perdata (Studi di Pengadilan Agama Polewali)

Penelitian ini membahas mengenai Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara perdata (Studi Di Pengadilan Agama Poelwali) dengan mengangkat 3 permasalahan. 1) Bagaimana Pola Pelaksanaan PERM No 1 tahun 2019 tentang administrasi Persidangan perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali?, 2) faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung proses pelaksanaan PERMA No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Persidangan Perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali?, 3) bagaimana efektivitas penerapan PERMA No 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan secara elektronik dalam Perkara perdara di Pengadilan Agama Polewali?.

Penelitian ini adalah penelitian kualitataif deskriptif, Pengumpulan data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi dengan penelusuran terhadap literatur serta buku perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pola Pelaksanaannya untuk tahapan proses administrasi secara *e-court* sudah berjalan sesuai denan Peraturan Mahakamah Agung nomor 1 tahun 2019 yang dimana proses pendaftarannya terdiri dari *e-filing*, *e-payment*, *e-summons* dan tahap persidangan. 2) Pendukung dalam beracara secara elektronik memiliki fasilitas yang menunjang seperti media elektronik yakni smarthphone, pc/laptop, jaringan internet, nomor hp/whatsapp yang aktif, e-mail, faktor penghambat dalam beracara secara elektronik ialah jaringan internet yang kadang kurang stabil, serta kurang memadai di beberapa wilayah yang ada di Polewali Mandar, kurangnya pengetahuan teknologi. Sehingga beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali saat ini sudah berjalan cukup efektif, walaupun belum maksimal secara sempurna dikarena adanya beberapa hambatan tersebut.3) Layanan elektronik tersebut dapat memberikan kemudahan dalam pendaftaran perkara, akan tetapi belum berjalan secara efektif dikarenakan beberapa hambatan.

Kata kunci: E-Court, Perkara Perdata, Pengadilan Agama

ABSTRACT

Name : Mita Musfa
 NIM : 2120203886108016
 Title : The Effectiveness of PERMA No. 1 of 2019 on Electronic Case Administration in Civil Trials (Study at the Polewali Religious Court)

Many justice seekers still come directly to the court to resolve their cases, even though courts now provide electronic-based services for legal proceedings. This study addresses the effectiveness of Supreme Court Regulation No. 1 of 2019 on Case Administration for Electronic Court Proceedings, with a focus on the application and effectiveness of electronic case administration at the Religious Court of Polewali.

This research employs a descriptive qualitative approach. Data collection methods include interviews, observations, and document analysis, complemented by a review of relevant literature and legal regulations. The findings reveal that the implementation of the e-court process stages has adhered to Supreme Court Regulation No. 1 of 2019. The registration process includes e-filing, e-payment, e-summons, and court hearings. Electronic court proceedings are supported by facilities such as smartphones, PCs/laptops, internet access, active mobile numbers/WhatsApp, and email. However, several challenges hinder the implementation, including unstable internet connections, inadequate network coverage in some areas of Polewali Mandar, and limited technological literacy among users. Despite these challenges, electronic court proceedings at the Religious Court of Polewali have been fairly effective, though not yet fully optimal due to the aforementioned obstacles.

Keywords: E-Court, Civil Cases, Religious Court

تجريد البحث

الإسم : ميتا مصفى
 رقم التسجيل : ٢١٢٠٢٠٣٨٧٤١٣٠٠٥١ :
 موضوع الرسالة : فاعلية اللائحة التنظيمية للمحكمة رقم ١ لعام ٢٠١٩ بشأن
 إدارة القضايا إلكترونياً في المحاكمات المدنية (دراسة في المحكمة
 الشرعية بولوالي)

لا يزال العديد من الباحثين عن العدالة يتوجهون مباشرة إلى المحاكم لحل مشاكلهم، على الرغم من أن المحاكم تقدم الآن خدمات إلكترونية للإجراءات القضائية. لذلك، تناقش هذه الدراسة فاعلية اللائحة التنظيمية للمحكمة رقم ١ لعام ٢٠١٩ بشأن إدارة القضايا والمحاكمات إلكترونياً في القضايا المدنية، حيث يقدم الباحث وصفاً لتطبيق اللائحة مع التركيز على فاعلية تنفيذ إدارة القضايا والمحاكمات إلكترونياً في المحكمة. اعتمد البحث على منهج وصفي نوعي. تم جمع البيانات من خلال المقابلات، والملاحظات، والتوثيق، بالإضافة إلى مراجعة الأدبيات والكتب القانونية. أظهرت نتائج الدراسة أن تنفيذ المراحل الإجرائية للإدارة الإلكترونية (e-Court) يجري وفقاً لللائحة المحكمة العليا رقم ١ لعام ٢٠١٩. تشمل المراحل تسجيل القضايا باستخدام e-filing ، دفع الرسوم عبر e-payment ، التبليغ باستخدام e-summons ، وعقد الجلسات إلكترونياً. تتمتع الإجراءات الإلكترونية بدعم من وسائل مثل الهواتف الذكية، أجهزة الكمبيوتر أو اللابتوب، شبكات الإنترنت، أرقام الهاتف أو الواتساب الفعالة، والبريد الإلكتروني. ومع ذلك، تشمل العوائق ضعف استقرار شبكة الإنترنت في بعض المناطق في بولوالي ماندر، ونقص المعرفة بالتكنولوجيا. على الرغم من هذه التحديات، فإن الإجراءات الإلكترونية في المحكمة الشرعية بولوالي تعتبر فعالة إلى حد كبير، لكنها لم تصل بعد إلى الكمال بسبب وجود بعض العقبات.

الكلمات الرئيسية المحكمة الإلكترونية، القضايا المدنية، محكمة الشريعة:

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pada dasarnya tidak hanya berdasarkan kepada hitam diatas putih saja, sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi sebaiknya hukum dapat dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku warganya.

Hukum sejatinya memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakatnya, dimana hukum tersebut dapat menjadi sarana atau alat dalam mengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat itu sendiri, sedangkan masyarakat dapat menjadi penghambat maupun menjadi sarana atau alat sosial yang memungkinkan hukum tersebut dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya.¹

Meningkatnya populasi manusia serta terjadinya perubahan pola kehidupan dalam masyarakat, hal tersebut tidak sedikit banyaknya menimbulkan berbagai problem dalam kehidupan yang dialami oleh manusia di setiap tahunnya hal ini pun memicu terjadi peningkatan jumlah kasus ataupun perkara yang masuk ke pengadilan.

Sehingga karena hal inilah, maka diharapkan kepada pengadilan agar secepatnya dapat meminimalisir peningkatan perkara yang terhimpun agar

¹ Fithriatus Shalihah Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017). h. 62-63

peradilan dapat berjalan secara efektif serta efisien didalam memberikan pelayanan ataupun membantu penyelesaian perkara yang masuk ke pengadilan.

Adapun pernyataan dalam undang-undang no 48 tahun 2009 pasal 2 ayat 4 terhadap asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwaadilan dilakukan dengan secara sederhana, cepat penggunaan biaya yang ringan.²

Begitupun *International Consortium for Court Excellence* (ICCE) menyatakan bahwa penyelenggaraan sebuahadilan tersebut harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. ICCE juga menegaskan bahwaadilan yang terbaik adalahadilan yang dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Sehingga dapat dikatakan bahwaadilan seperti inilah yang menjadi salah satu penanda bagiadilan yang unggul, dimana dalam mengimplementasikannya sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yakni adanya sarana pendukung terhadapadilan termasuk di dalamnya ialah teknologi informasi.³

Sejalan dengan masa sekarang ini segala aktivitas masyarakat lebih banyak menggunakan teknologi pada bidang-bidang tertentu. Sehingga kita tidak dapat menyangkal bahwa teknologi sudah masuk dalam daftar kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat banyak, sebagai salah satu contohnya ialah penggunaan teknologi digital.

Teknologi digital yang dimaksud disini ialah teknologi yang serba otomatis serta canggih dengan penggunaan sistem computer ataupun format yang dapat

² Republik Indonesia, 'Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman'

³ Asep Nursobah, 'Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4,2 (2015).

terbaca oleh computer. Hal ini bahkan cenderung tidak banyak menggunakan tenaga manusia lagi. Karena dengan adanya teknologi yang serba canggih tersebut dapat mempermudah proses dalam penyelesaian perkara-perkara yang masuk dalam pengadilan.

Adapun ketika dalam beracara di pengadilan agama, seseorang atau kuasa hukum sebelum mengajukan permohonan atau gugatan maka lebih dulu melakukan registrasi perkara atau pendaftaran perkara. Di dalam pendaftaran dikenal dengan istilah penerimaan berkas-berkas yang dilakukan dengan sistem meja I hingga sampai kepada meja III, ini bertujuan untuk tidak membuat kebingungan seorang advokat/kuasa hukum dalam pendampingan klien penggugat untuk mendaftarkan perkaranya.

Berkembangnya sistem peradilan yang transparan serta akuntabel dalam berbasis teknologi digital, bukan tidak memungkinkan dalam menciptakan sebuah peradilan yang cepat, efektif, efisien serta menciptakan lembaga yang berjalan secara profesional. Lalu kemudian pada Tahun 2018 Mahkamah Agung mengeluarkan ordonansi yang mengatur tentang Administrasi perkara secara elektronik dan selanjutnya pembaharuan dilakukan pada tahun 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan ordonansi yang mengatur tata cara persidangan dengan menggunakan sistem peradilan elektronik.⁴

Sebagaimana dengan munculnya peraturan mahkamah Agung no 3 tahun 2018 sebagai inovasi sekaligus komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁴Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Ukraina: Prenadamedia Group, 2021), h. 27.

dalam mewujudkan suatu perubahan pada dunia peradilan Indonesia yang menghubungkan antara peran teknologi dengan hukum acara.

Adapun maksud dari peraturan tersebut dapat dilihat dalam pasal 2 PERMA no 3 tahun 2018 yang menyatakan bahwa peraturan ini dimaksudkan sebagai landasan dari hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik dalam mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien serta modern.⁵

Lalu pada tahun 2019 terjadi pembaharuan atas PERMA no 3 tahun 2018 menjadi PERMA no 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.⁶ Adapun pembaharuan tersebut dilakukan karena PERMA sebelumnya hanya memuat terkait administrasi perkara saja yang mana tidak adanya hal yang berkaitan tentang proses persidangan yang akan dilaksanakan.

Muncul beberapa pembaharuan dari penyempurnaan PERMA no 3 tahun 2018 menjadi PERMA no 1 tahun 2019 yakni diantaranya terkait pihak-pihak yang dapat menggunakan layanan aplikasi *E-court*. Jika pada PERMA no 3 tahun 2018 yang dapat menjadi pengguna hanya terbatas pada advokat saja sedangkan dalam PERMA no 1 tahun 2019 pihak yang menjadi pengguna layanan aplikasi tersebut tidak hanya terbatas kepada pengguna terdaftar seperti yang advokat, akan tetapi dapat digunakan oleh pengguna lainnya seperti subjek hukum perorangan, kementerian/BUMN atau badan usaha milik pemerintah, Kejaksaan, Direksi/Pengurus yang ditunjuk oleh suatu badan hukum dll.

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *PERMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik*, 2018.

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*, 2019.

Selanjutnya dalam PERMA no 3 tahun 2018 hanya mencakup perkara pada tingkat pertama, sedangkan dalam PERMA no 1 tahun 2019 mencakup perkara tingkat pertama serta mencakup persidangan pada tahapan banding, kasasi serta peninjauan kembali. Adapun pembaharuan yang cukup signifikan dapat lihat dalam penerapan prosedur persidangan secara elektronik tersebut.

Aplikasi *e-court* ialah perangkat aplikasi layanan yang disediakan dalam membantu masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan. Aplikasi tersebut masih tergolong baru, sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan berperkara di lingkungan pengadilan di bawah naungan Mahkamah Agung yang berbasis ilmu teknologi.

Apabila *E-court* lebih berfokus kepada layanan administrasi perkara sedangkan *E-litigasi* berfokus kepada persidangan. Kedua aplikasi ini tidak jauh berbeda. Aplikasi *E-litigasi* itu sendiri adalah penyempurnaan dari pada aplikasi *E-court* secara menyeluruh, dimana fungsinya tidak hanya terbatas kepada administrasi perkara tetapi juga hingga kepada persidangan itu sendiri.

Melalui adanya sistem tersebut masyarakat dapat beracara dalam lingkungan peradilan mulai dari pendaftaran gugatan sampai kepada dengan pembacaan putusan yang dilakukan secara daring tanpa khawatir tidak dapat hadir pada saat persidangan di laksanakan.

Kemajuan zaman tersebut juga menjadi alasan perubahan dalam hal pelayanan di lingkungan peradilan Agama. Memberikan pelayanan harus *up date*, dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat pencari

keadilan. Era perkembangan ilmu pengetahuan (IPTEK) di kalangan masyarakat juga terafiliasi di lingkungan Peradilan Agama.

Melalui konsep administrasi perkara dan persidangan berbasis elektronik (*e-court*) bisa menjadi sarana menekan angka perilaku curang yang dilakukan oleh Pegawai Mahkamah Agung sehingga pelayanan terbaik dalam peradilan menjadi semakin baik dari tahun ke tahun.

Sehingga dengan disahkannya peraturan Mahkamah Agung no 1 tahun 2019, ini menjadi tonggak awal dalam revolusi administrasi perkara di pengadilan.⁷ Sebagaimana penetapan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik, yang memberlakukan petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik⁸ maka dengan munculnya peraturan baru tersebut, hal ini dapat memenuhi asas peradilan yakni secara sederhana, cepat serta penggunaan biaya yang ringan.

Dalam pemenuhan asas sederhana cepat dan biaya ringan sebagaimana Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menekankan bahwa asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak

⁷ Ika Atika, 'E-Court Dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Indonesia.', Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Social and Political Challenges in Industrial, 4.0 (2018),h.109.

⁸ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia', (2019), h. 2.

mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.⁹

Sebagaimana dalam sistem terbaru ini masyarakat pencari keadilan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan sebaik mungkin untuk dapat beracara di lingkungan peradilan. Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, penulis melihat bahwa pada observasi awal masih banyaknya para pencari keadilan yang datang secara langsung di pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya serta banyaknya perkara ataupun kasus yang masuk pada pengadilan sedangkan kita ketahui bahwa pengadilan telah menyediakan layanan berbasis elektronik dalam mendaftarkan perkara.

Oleh karena itulah, penulis akan mencoba menyajikan gambaran pengaplikasian Peraturan Mahkamah Agung terkait Adiministrasi Perkara Persidangan secara Elektronik pada Pengadilan dalam rangka menciptakan pradilan yang cepat, sederhana serta penggunaan biaya yang ringan.

Kemudian dalam penelitian ini nantinya penulis akan mengkaji serta mendalami bagaimana efektivitas implemantasi atau pengaplikasian dari PERMA no 1 tahun 2019 tersebut maka peneliti akan lebih berfokus kepada Efektivitas pelaksanaan dari administrasi perkara persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali.

B. Fokus Penelitian

⁹ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Cetakan Ke-1, (Jakarta:Kencana, 2019),h. 27,

Fokus penelitian ini ialah bagaimana peneliti memfokuskan terkait “Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Persidangan Secara Elektronik di pengadilan dalam perkara perdata (studi di Pengadilan Agama Polewali)”. Adanya fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan di teliti, guna menghindari kerancuan serta kesalah pahaman dengan luasnya identifikasi penelitian sehingga di perlukan adanya fokus penelitian tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji yakni:

1. Bagaimana pola pelaksanaan PERMA no 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Agama Polewali?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat serta mendukung proses pelaksanaan PERMA no 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Agama Polewali?
3. Bagaimana efektivitas penerapan PERMA no. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Persidangan Perkara secara Elektronik dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Polewali?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan pada setiap kegiatan merupakan sebuah keharusan dalam mendapatkan hasil yang maksimal, serta arah yang jelas di dalam melaksanakan

kegiatan tersebut. Berdasarkan uraian dari latar belakang serta rumusan masalah maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yakni:

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan dari PERMA no 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan PERMA no 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali.
- c. Untuk mengetahui efektivitas dari penerapan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat serta kontribusi kepada semua pihak, baik dari segi aspek keilmuan (teoritis) maupun dalam aspek terapan (praktis). Adapun manfaat ataupun kegunaan dari penelitian ini ialah:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah, memberikan maupun menyumbangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang peradilan. Dapat memperkaya cara berfikir kita pada umumnya dalam rangka menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang efektivitas dari PERMA no. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan secara Elektronik.

b. Secara praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memudahkan, mengaplikasikan serta menjadikan bahan kajian ataupun pemikiran lebih lajut dalam bidang peradilan. Serta penelitian ini juga di harapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum yaitu baik kepada para pegawai pengadilan, advokat, pengunjug ataupun bagi para pencari keadilan yang berperkara di pengadilan dengan melalui proses yang cepat dan tepat tanpa membebani biaya yang besar dan juga waktu yang cukup efisien.

E. Garis Besar Isi Tesis

Untuk memperoleh analisis yang komprehensif atau menyeluruh, penelitian ini akan dipaparkan pada beberapa bab. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Bab pertama akan membahas pendahuluan yang berisi tentang jawaban apa dan mengapa penelitian ini perlu untuk diteliti serta gambaran topik dari penelitian yang hendak di teliti. Pada bab ini akan menguraikan latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian dan garis besar tesis.

Bab kedua secara khusus akan membahas tentang tinjauan Pustaka. Dalam tinjauan Pustaka ini akan membahas beberapa jenis tinjauan penelitian yang relevan. Pembahasan diangkat dengan tujuan untuk mempertegas perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya, sehingga dapat dipastikan bahwa penelitian ini betul-betul karya dari peneliti sendiri. Selanjutnya bab ini akan membahas analisis teoritis subjek agar sasaran penelitian tepat pada permasalahan yang diteliti. Terakhir bagian bab ini ialah kerangka teoritis penelitian. Bagian ini

dikaji dalam bab ini dengan tinjauan terhadap permasalahan yang diangkat agar alur penelitian ini terarah dengan baik.

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian. Dalam bab ini akan dipaparkan secara jelas terkait metode penelitian berupa jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

Bab keempat menguraikan secara jelas tentang penelitian serta pembahasan. Dimana pada bab ini akan diuraikan secara jelas deskripsi hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian. Pada deskripsi hasil penelitian akan dipaparkan secara umum terkait teori yang telah diangkat sehubungan dengan permasalahan yang ada, lalu secara khusus akan diuraikan dalam pembahasan mengenai hasil penelitian terkait Efektivitas Perma No. 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali.

Bab kelima ialah penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan yang diuraikan dari analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya serta jawaban dari inti permasalahan yang menjadi objek penelitian. Yang kedua berisi implikasi sebagai hasil dari tujuan penelitian itu sendiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian yang Relevan

Alasan dari tinjauan penelitian perlu dicantumkan, agar hasil penelitian ini benar-benar bisa dianggap asli bukan duplikasi ataupun plagiarism. Sehingga sangat perlu bagi peneliti dalam memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul “Efektifitas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Polewali. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yakni sebagai berikut:

Jurnal hukum dan peradilan dengan judul “Pemanfaatan teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung” oleh Asep Nursobah. Dengan hasil penelitian bahwa pemanfaatan teknologi informasi oleh Mahkamah Agung bertujuan mendorong peningkatan efisien dan efektifitas penyelesaian perkara yang salah satunya diindikasikan dengan pengikisan tunggak perkara. Namun ternyata penggunaan teknologi informasi tersebut masih menitikberatkan upaya pencatatan elektronis saja. Dimana teknologi belum mampu di optimalkan secara maksimal untuk meningkatkan kinerja badan peradilan.¹⁰

Jurnal ilmiah dunia hukum dengan judul penelitian “Mewujudkan peradilan Sederhana, cepat dan Biaya Ringan dengan *e-Court*” oleh Lisfer Berutu, dalam

¹⁰ Asep Nursobah. “Pemanfaatan teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung” *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5h. 323-334

melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (4) dan pasal ayat (2) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung RI mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Hadirnya aplikasi e-court tersebut tentunya dapat merubah paradigma aparatur peradilan khususnya dalam administrasi perkara, disamping itu juga akan merubah citra dari pengadilan yang kini semakin canggih dengan adanya peran teknologi informasi. Aplikasi tersebut merupakan sumbangsih dari Mahkamah Agung untuk dunia peradilan di Indonesia.¹¹

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Mira Ade Widyanti dengan judul “Implementasi PERMA no. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Tinjauan Masalah”. Informasi dari penelitian ialah menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Bangil menerapkan *e-court* sesuai PERMA no. 1 Tahun 2019, sehingga terwujudnya asas yang sederhana, cepat serta biaya yang ringan. E-court juga merupakan suatu masalah baru dimana mendatangkan manfaat serta kemudahan dalam beracara di pengadilan dan menjauhkan dari kemudharatan yakni adanya pemungutan biaya diluar dari acara persidangan, melakukan siap terhadap hakim serta memutuskan penyebaran virus Covid-19 sebab masyarakat yang berperkara

¹¹ Lisfer Berutu, ‘Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan’, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 05.1 (2020).h. 44-50

tidak perlu berkerumun, berinteraksi serta tidak perlu bertatap muka secara langsung di pengadilan.¹²

Jurnal Antologi Hukum dengan judul “Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri” penelitian yang dilakukan oleh Safira Khofifatus Salima dan Endrik Safudin. Penelitian ini membahas tentang bagaimana efektivitas pelaksanaan e-court terhadap pengajuan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan e-court di dalam proses pengajuan perkara dan e-litigasi. Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa e-court yang terjadi di Pengadilan Agama Kediri sudah memenuhi ke efektivitasan pengadilan dalam berperkara. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya peradilan yang lebih sederhana, cepat dan biaya yang ringan jika dibandingkan dengan proses beracara secara biasa. Dengan adanya layanan berperkara secara e-court, baik pihak pencari keadilan maupun pengadilan dapat memperoleh manfaat yang lebih baik daripada berperkara secara biasa.¹³

Piousty Hasna Arifany dengan judul “implementasi Pelaksanaan E-court di Pengadilan Agama”. Penelitian ini memiliki tujuan dalam menganalisis kesesuaian antara implementasi pelaksanaan peradilan melalui e-court di Pengadilan Agama Bandung dengan Perma no. 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara secara online dan surat Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, No.

¹² Mira Ade Widyanti, “Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Tinjauan Masalah”, *Jurnal Of Islamic Business Law*, 2.2 (2021).h. 73-86

¹³ Safira Khofifatus dan Endrik Safudin Salima, ‘Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri’, *Jurnal Antologi Hukum*, 1.2 (2021).h. 18-32

534/DJA/HM.01/X/2019. Penelitian ini bersifat normative empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan Perma No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara secara online dan Surat Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, no 537/ DJA/HM.01/X/2019 telah dilaksanakan sejak tahun 2019. Namun dalam pelaksanaannya belum efektif akibat literasi masyarakat terkait e-court masih rendah.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Mesya Assauma Nurfitriah dengan judul tesis “Implementasi PERMA nomor 1 tahun 2019 dalam rangka Mewujudkan Asas peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan pada Pengadilan Negeri”. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan *e-court* sebagai perwujudan dari Perma no 1 tahun 2019 di Pengadilan Negeri Makassar relatif baik. Pelaksanaan *e-court* baru efektif hanya pada administrasi pendaftaran perkara yang menggunakan fitur *e-filing*, *e-SKUM*, *e-Payment*, dan *e-Summons* tetapi fitur *e-litigasinya* belum dapat terlaksana secara optimal, dikarenakan adanya pihak yang memilih untuk beracara secara konvensional. Meskipun begitu, dalam segi pelayanannya pihak dari Pengadilan Negeri Makassar telah melaksanakan perannya dalam membimbing para pihak yang menemui hambatan ketika ingin beracara secara elektronik.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Harmina Arifin dkk dengan judul tesis “Efektivitas penerapan *E-Court* Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

¹⁴ Pousty Hasna Arifany, ‘Analisis Implementasi Pelaksanaan E-court di Pengadilan Agama’, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2021).h. 37-42

¹⁵ Mesya Assauma Nurfitriah, Impelementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Negeri, (2022).h. 62

Parepare”. Sebagaimana hasil penelitian yang menyatakan bahwa beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare tahun 2022 sangat efektif. Adapun faktor pendukung dalam beracara secara elektronik diantaranya fasilitas penunjang beracara elektronik seperti media elektronik (Smartphone dan pc/laptop), jaringan internet, memiliki e-email serta nomor telpon/whatsapp yang aktif, kesadaran masyarakat akan pentingnya beracara elektronik dan pentingnya memiliki kemampuan dalam penggunaan media elektronik. Faktor penghambat beracara secara elektronik yakni jaringan internet, kurangnya pengetahuan teknologi. Analisis dampak penerapan e-court penelitian ini ialah peradilah agama Parepare semaksimal mungkin melakukan sosialisasi mengenai e-court beserta fitur-fiturnya kepada masyarakat agar penggunaan e-court kedepannya dapat mengalami peningkatan.¹⁶

Adapun persamaan dari beberapa penelitian diatas yakni terkait dengan penggunaan dari layanan yang di berikan oleh pengadilan berupa pengadaan aplikasi *e-court* itu sendiri, sedangkan perbedaannya yakni penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih menekankan pengkajian secara mendalam terkait pengaplikasian layanan berbasis elektronik dalam penyelesaian perkara di pengadilan dengan fokus kepada ke efektivitasan dari PERMA no. 1 Tahun 2019, serta bagaimana proses menyeluruh dari pendaftaran administrasi persidangan yang dilakukan secara online di laksanakan oleh pengadilan khususnya di pengadilan Agama Polewali.

¹⁶ Harmina Arifin, Sudirman L, Rahmawati, Rusdaya Basri, dan Fikri, ‘Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare’, *Unes Law Review*, 6.3 (2023).h. 8490-8500

Ruang lingkup pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, pada senin 03/07/2023 yang bertempat di Redtop Hotel Jakarta, Direktorat Jendral badan Peradilan Agama bersama Kamar Agama Mahkamah Agung telah melaksanakan bimbingan teknis dan konsultasi administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

Direktur Jendral Badan Peradilan Agama yang diwakili oleh Direktur Pembinaan Administrasi peradilan Agama menyampaikan dengan terbitnya Peraturan mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 yang mengubah Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 merupakan kelanjutan dari uoaya sistematis Mahkamah agung dalam mewujudkan tata kelola administrasi dan persidangan perkara di pengadilan secara elektronik dalam mewujudkan sebuah peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan.

Secara universal ruang lingkup pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik menurut SK Dirjen Badilag Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi perkara di lingkungan Peradilan Agama secara elektronik. Yang mana meliputi infrastruktur pengadilan, penyelenggaraan, uraian tugas serta tanggung jawab, administrasi penerimaan perkara secara elektronik, administrasi persidangan secara elektronik, register perkara secara elektronik, administrasi keuangan perkara secara elektronik, kearsipan perkara secara elektronik serta pelaporan perkara secara elektronik. Semua itu ialah layanan aplikasi pendukung SIPP yakni seluruh aplikasi yang telah disediakan oelh Direktorat Jendral Badan peradilan Agama sebagaimana

berfungsi dalam mendukung implementasi administrasi perkara dan persidangan secara elektronik serta telah terintegrasi dengan informasi Pengadilan.¹⁷

Infrastruktur pengadilan yakni sarana serta prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan proses administrasi perkara serta persidangan di pengadilan secara elektronik terdiri dari meja *e-court*, aplikasi Sip dan SIPP, sarana pendukung lainnya seperti server database perkara, computer, pc, printer dan sebagainya, ruang sidang, tanda tangan elektronik serta pusat informasi.

Penyelenggaraan ialah yang mana terlibat dalam seluruh rangkaian pelaksanaan administrasi perkara di lingkungan peradilan agama secara elektronik terdiri dari ketua, wakil ketua, hakim, panitera, sekertaris, panitera muda permohonan, panitera muda gugatan, panitera muda hukum, panitera sidang, jurusita/pengganti. Kasir, petugas meja *e-court* serta administrator.

Administrasi penerimaan perkara berisi penerimaan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, serta intervensi secara elektronik. Kemudian terdapat penerimaan pembayaran panjar atau penerimaan pembayaran panjar biaya perkara secara online. Dan untuk persidangan secara elektronik meliputi persidangan yang dilakukan secara elektronik, termasuk pengiriman dokumen seperti replik, duplik, jawaban serta Kesimpulan secara elektronik. Kemudian pemanggilan elektronik yang dilakukan melalui saluran elektronik.

Adapun layanan lainnya yakni penandatanganan berkas salinan putusan secara elektronik dengan tanda tangan elektronik, salinan putusan juga dapat

¹⁷ Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, "E-Litigasi & 9 Aplikasi DITJEN BADILAG", Peradilan Agama, Edisi 16 Desember 2019.

diunduh melalui layanan aplikasi elektronik.dengan adanya sistem administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, pengadilan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan jasa hukum, serta memberikan kemudahan bagi para pihak yang berperkara.

B. Analisis Teoritis Subjek

Secara teknis, tinjauan teoritis berperan sebagai pisau bedah untuk menganalisis masalah serta menyelesaikan objek yang menjadi permasalahan dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan beberapa kerangka teori yang berfungsi sebagai alat untuk menganalisis permasalahan serta menjawab pertanyaan yang ada. Kerangka teori yang dimaksud yakni sebagai berikut:

1. Perubahan Hukum

Dalam Islam juga dikenal teori Ibnu Qayyim Al Jauziyah sebagaimana dikutip oleh Rusdaya Basri yang menyatakan sebuah kaidah: *Fi taghayyir al-fatawa wa ikhtilafiha bi hasbi taghayyir al-azmina wa al amkinah wa al-ahwal wa al niyat wa al-‘awa’id*.

Menurutnya faktor penting untuk merumuskan ketentuan hukum atau penetapan hukum dikaitkan dengan lima indikator yakni situasi zaman, situasi tempat, keadaan, sebab niat-keinginan serta adat-tradisi. Maksud perubahan disini ialah bukan berarti seluruh fatwa mengenai hukum syari’at mesti disesuaikan dengan zaman, tempat dan tradisi.

Oleh karena itu Ibnu Qayyim membagi hukum menjadi dua macam: pertama hukum yang baku yang berubah karena zaman, tempat, serta ijtihad

ulama. Hukum yang baku yakni perkara-perkara yang wajib dan haram, sanksi bagi tindak pidana yang telah ditetapkan oleh syari'at dan sebagainya. Kedua, hukum yang disesuaikan dengan tuntutan kemaslahatan pada saat, tempat serta kondisi tertentu seperti ukuran, jenis, serat sifat hukuman. Dalam kondisi ini, syari'at memberikan kebebasan untuk memilih yang paling sesuai dengan kemaslahatannya.¹⁸

Adapun teori perubahan hukum yang diajukan oleh Ibnu Qayyim antara lain:

a. Faktor zaman

Ibnu Qayyim menyatakan bahwa ketika Nabi SAW melihat kemungkaran di Mekah, kemungkaran tersebut tidak dapat diubahnya akan tetapi setelah *Fathul Makkah* serta umat Islam meraih kemenangan maka segala kemungkaran dapat diubah. Hal ini memberikan indikasi bahwa perubahan hukum sangat dipengaruhi oleh zaman.

Pada awal kedatangan Islam, masyarakat Mekah masih berada dalam zaman jahiliyah, kemungkaran serta segala macam tindak kriminal yang ada pada masa itu sangat meresahkan masyarakat. Dalam situasi tersebut, hukum islam tidak dapat dipaksakan untuk diaplikasikan, akan tetapi dengan melalui proses dan tahapan yang panjang hukum Islam dapat diterapkan.

¹⁸ Rusdaya Basri, 'Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan', *Syari'ah Dan Hukum*, 16.2 (2018).h. 203

b. Faktor tempat

Dalam penjelasan mengenai faktor tempat ini Ibnu Qayyim melarang memotong tangan musuh dalam medan perang. Pelarangan tersebut dilakukan dengan alasan bahwa peperangan tersebut terjadi di wilayah musuh. Hal ini memberikan indikasi bahwa pemberlakuan hukum Islam tidak harus dipaksakan pada wilayah yang lain.

c. Faktor Situasi

Dalam Sejarah dikatakan bahwa Umar bin al-Khattab tidak memberlakukan hukum potong tangan terhadap seorang pencuri di masa paceklik. Pernyataan ini dikemukakan oleh Ibnu Qayyim dalam bukunya. Tindakan Umar tersebut yang tidak menjatuhkan hukuman terhadap seorang pencuri tersebut, pada dasarnya tidak meninggalkan nash karena pelaku tersebut melakukannya secara terpaksa sebagai bagian dari tuntutan kelangsungan hidup serta keselamatan dari bencana kelaparan.

Perbuatan mencuri ialah perbuatan yang dilarang oleh syari'at akan tetapi perbuatan tersebut dapat ditoleransi ketika akan meninggal tanpa makanan serta hanya satu-satunya cara untuk dapat bertahan hidup yakni dengan mencuri hanya untuk mendapatkan makanan. Demikianlah dalam kaidah ushul disebutkan bahwa situasi darurat dibolehkan yang dilarang yang dibuat ulama sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum.

d. Faktor Niat

Terkait perubahan hukum dengan masalah niat, Ibnu ayyim mengangkat kasus pada peristiwa ketika suami mengatakan kepada istrinya

jika aku mengizinkanmu keluar menuju kamar mandi, jatuhlah talakmu. Oleh karena sesuatu dan lain hal, istrinya membutuhkan kamar mandi tersebut, maka berkata suaminya “keluarlah”. Oleh sebagian masyarakat menganggap bahwa jatuhlah talak bagi si istrinya hanya karena dengan kata “keluarlah”. Si suami kemudian mempertanyakan hal tersebut kepada seorang mufti. Lalu jawaban mufti menegaskan bahwa telah jatuh talak kepada si istri dengan perkataan “keluarlah” dari si suami.

Uraian di atas menurut penjelasan Ibnu Qayyim ialah dianggap suatu hal yang bodoh karena kata “keluarlah” bukan dimaksudkan oleh suami sebagai izin. Tindakan mufti yang menceraikan suami dari istrinya tersebut ialah hal yang tidak diizinkan oleh Allah SWT. Serta Nabi SAW, demikian juga tidak dibolehkan oleh para imam.

Kasus yang dihadapi diatas ialah merupakan gambaran hukum bahwa ketetapan hukum tidak boleh mengindahkan niat dari pelaku hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa posisi niat dalam sistem hukum Islam menempati kedudukan penting yang mampu merubah suatu hukum yang telah ditetapkan.

e. Faktor Adat

Menurut Ibnu Qayyim faktor adat sama halnya dengan *urf* yang Dimana termasuk salah satu faktor dapat merubah hukum. Sebagaimana salah satu contoh seseorang yang bersumpah untuk tidak mengendarai ‘dabbah’ dimana di daerah tersebut kata “*dabbah*” sesuai *urf* atau adat yang berlaku diartikan sebagai keledai. Oleh karena itu, sumpahnya hanya

berlaku untuk mengendarai hewan yang bernama keledai. Adapun jika orang tersebut mengendarai kuda ataupun onta, maka tidak ada konsekuensi hukum baginya. Hal tersebut memberi indikasi bahwa perubahan hukum selalu meperimbangkan adat/urf suatu daerah.

Demikian pula seorang mufti tidak dibolehkan mengeluarkan fatwa berdasarkan adat/urf yang terjadi pada masa yang lalu. Dengan uraian teori perubahan hukum terkait adat tersebut maka seorang penegak hukum hendaknya selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan suatu hukum. Hal ini juga berarti bahwa seorang mufti, pembuat serta penegak hukum harus berwawasan luas serta mengetahui aspek-aspek yang berpengaruh dalam penetapan hukum.

Dalam konteks tersebut dapat dipahami bahwa perubahan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim, pada dasarnya berbasis pada realitas kehidupan masyarakat yang senantiasa berubah-ubah. Setiap masa dari generasi ke generasi tidak sama dengan masa yang dihadapi oleh generasi sebelumnya serta setelahnya, sehingga perubahan hukum tidak dapat dihindarkan.

Kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi telah melahirkan sejumlah permasalahan-permasalahan yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi, sahabat serta tabi'in sehingga perubahan hukum pun mutlak terjadi. Ibnu Qayyim hadir dengan menawarkan bangunan epistemologi yaitu bahwa setiap permasalahan hukum harus dibicarakan atau ditetapkan berdasarkan konteksnya. Maksudnya bahwa perbedaan hukum serta

perubahan hukum islam ialah masalah yang logis serta tidak perlu diperdebatkan. Ia beralasan bahwa jika perubahan hukum harus berbasis pada realitas kehidupan sosial masyarakat.¹⁹

2. Efektifitas Hukum

Efektifitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan sebuah strategi dalam perumusan masalah yang bersifat umum, yakni suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan dengan hukum dalam teori, dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan keterikatan antara satu sama lainnya.

Menurut Balck sebagaimana yang dikutip oleh Djaenab menyatakan bahwa, masalah pokok dari efektifitas hukum ialah menelaah apakah hukum itu berlaku. Dan untuk mengetahui berlakunya hukum Balck menyarankan antara ideal hukum (kaedah yang dirumuskan dalam undang-undang atau Keputusan hakim) dengan realitas hukum.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan, maka hal itu biasanya dikur apakah oengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Dan dalam efektifitas hukum, pernyataan kaidah hukum dapat mengacu kepada hukum substansi (hukum materil) serta hukum acara (hukum formal). Demikian halnya ketika berbicara tentang efektifitas hukum dalam masyarakat

¹⁹ Abdi Wijaya, 'Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim', *Al-Daulah*, 6.2 (2017).h. 389-393

Inonesia berarti membahas daya kerja hukum dalam mengatur serta atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas sebuah hukum yakni antara lain²⁰:

a. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian serta kemanfaatan. Kepastian hukum memiliki sifat konkret, berwujud nyata sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim telah memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya tujuan dari nilai keadilan itu tidak tercapai.

Sehingga ketika kita melihat suatu permasalahan hukum, setidaknya keadilan yang menjadi prioritas utama. Dikarenakan hukum tidak serta merta hanya dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang di dalam masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Yang menerapkan hukum itu sendiri ialah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan serta kemanfaatan hukum secara seimbang.

Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum serta aparat penegak hukum, adapun aparatur penegak

²⁰ Djaenab, 'Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat', *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4.2 (2018).h. 149

hukum dalam arti sempit yakni kepolisian, kejaksaan, kehakiman serta penasehat hukum dan juga petugas sipir lembaga permasyarakatan.

Setiap aparat maupun aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian penjatuhan vonis serta pemberian sanksi dan juga upaya pembinaan kembali terpidana.

Terdapat tiga elemen yang mempengaruhi sistem mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, yaitu sebagai berikut: (1). Institusi penegak hukum serta berbagai perangkat sarana prasarana pendukung mekanisme kerja kelembagaannya; (2). Budaya kerja yang terikat dengan aparatnya termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; (3). Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materiilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara bersama-sama, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Yang termasuk kedalam ruang lingkup fasilitas hukum ialah sarana fisik yang memiliki fungsi sebagai faktor pendukung. Adapun fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan serta terampil,

organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.²¹

Selain penyediaan fasilitas, pemeliharaan pun penting demi menjaga keberlangsungan hukum tersebut. Seiring dengan terjadinya suatu peraturan yang sudah difungsikan padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang seharusnya memperlancar proses, justru sebaliknya akan mengakibatkan terjadinya kemacetan.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung kepada kemauan serta kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat terkait hukum akan mempersulit penegakan hukum itu sendiri. Sehingga langkah yang dapat dilakukan ialah sosialisasi dimana melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan serta penegak hukum itu sendiri.

Perumusan hukum juga perlu memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum sehingga hukum tersebut dapat berjalan secara efektif sebagai sarana dari pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan itu sendiri sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat tetapi dengan sengaja dibedakan, karena di dalam

²¹ Djaenab. "Efektifitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat", *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. h. 150

pembahasannya memiliki pembahasan terkait masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial.

Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup struktur, substansi serta kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, misalnya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak serta kewajibannya dan sebagainya.

Berbagai cara dalam mempengaruhi masyarakat terkait dengan sistem yang teratur dimana sistem tersebut terlebih dahulu direncanakan, dinamakan *social engineering* atau *social planning*. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum.²²

Komunikasi hukum dapat dilakukan secara formal yakni melalui suatu tata cara yang terorganisasi secara resmi. Telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa suatu sikap atau tindak perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap, tindakan ataupun perilaku lain menuju kepada tujuan yang dikehendaki, artinya pihak lain tersebut mematuhi hukum.

Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati kepada apa yang diharapkan undang-undang, serta sebaliknya menjadi tidak efektif ketika peranan yang

²² Djaenab. "Efektifitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat", *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. h. 153

dilaksanakan oleh penegak hukum justru jauh dari apa yang diharapkan oleh undang-undang.

3. Jenis Layanan dan Pendaftaran Perkara online dalam PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik

a. Pengguna Terdaftar dan Pengguna lainnya

Advokat selaku pengguna terdaftar serta pencari keadilan (non-advokat) selaku pengguna lainnya yang telah terdaftar dapat beracara di seluruh pengadilan yang sudah aktif dalam melakukan pelayanan *e-court* saat ingin mendaftarkan perkara baru.

b. Pendaftaran Perkara (*e-filing*)

Pendaftaran perkara secara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar serta pengguna lainnya dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, ataupun Pengadilan TUN yang telah aktif melakukan pelayanan *e-court*. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui layanan aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI.

c. Taksiran Panjar Biaya (*e-Skum*)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui *e-court*, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan perkiraan panjar biaya serta nomor pembayaran (*Virtual Account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (*Multi Channel*) yang tersedia.

d. Mendapatkan Nomor Perkara

Setelah pendaftar melakukan pembayaran sesuai taksiran panjar biaya, selanjutnya Pengadilan akan memberikan nomor perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi *e-court* akan memberikan notifikasi pemberitahuan bahwa perkara telah terdaftar di Pengadilan.

e. Pemanggilan Pihak Secara Online (e-Summons)

Panggilan sidang serta pemberitahuan putusan akan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut dapat dilihat pada aplikasi *e-court*.

f. Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi)

Aplikasi mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (online) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replica, duplika, jawaban serta kesimpulan secara elektronik.

g. Putusan Secara Elektronik

Layanan aplikasi memuat informasi putusan yakni tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasasi serta Salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui layanan aplikasi ini.

h. e-Payment

Untuk kelancaran dalam mendukung program *e-court* Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal ini manajemen Pembayaran Biaya Panjar perkara. Dalam hal ini Bank yang telah ditentukan dalam menyediakan *Virtual Account* (Nomor pembayaran)

sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftarkan perkara.²³

4. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Terdapat beberapa tahapan dalam berperkara secara elektronik (*e-court*) sebagai berikut:

- a. *E-Filling*

Menurut Pasal 1 angka 4 dan 5 PERMA Nomor 7 tahun 2022, subjek yang dapat melaksanakan pendaftaran perkara (*e-filling*) yaitu advokat, kurator atau pengurus yang memenuhi syarat sebagai pengguga SIP dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung dan pengguna lainnya.

Pembuatan akun *e-court* bagi pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya. Pengguna terdaftar mendapatkan akun daring (online) melalui aplikasi *e-court* dengan mengakses aplikasi *e-court* dengan menggunakan peramban (web browser), melakukan registrasi dengan mengisi nama lengkap, alamat e-mail dan kata kunci (password) yang diinginkan. Melakukan aktivasi akun pada alamat e-mail yang terdaftar sekaligus

²³ Lisfer Berutu, *Mewujudkan Peradilan Sederhana, cepat serta Biaya Ringan Dengan E-court*. h. 45-46

persetujuan elektronik, kemudian login ke dalam aplikasi, melengkapi data advokat dan bagi pengguna terdaftar mendapatkan notifikasi pengaktifan akun melalui alamat *e-mail* (setelah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi).

Pendaftaran perkara secara mandiri dengan menginput data-data yang diperlukan dalam aplikasi *e-court* termasuk upload surat gugatan. Untuk pembuatan surat gugatan para pihak dapat pula membuat surat gugatannya secara mandiri melalui aplikasi gugatan mandiri badan peradilan agama.

Aplikasi gugatan Mandiri merupakan sarana untuk memudahkan masyarakat membuat gugatan secara mandiri. Gugatan mandiri bertujuan untuk kemudahan masyarakat membuat gugatan secara mandiri, mudah, cepat dan biaya ringan. Aplikasi ini dapat diakses melalui smartphone pengguna dan membuat gugatan dan mencetak dokumen permohonan gugatan, untuk menggunakan aplikasi tersebut dapat dibuka melalui tautan atau url <http://gugatanmandiri.badilag.net>.²⁴

b. *E-Payment*

Dalam Pasal 12 Nomor 1 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Taksiran biaya perkara secara online (*e-SKUM*) akan muncul ketika administrasi melakukan pendaftaran. Panjar perkara dapat diketahui secara online melalui *e-SKUM*. Secara otomatis pengguna terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dari aplikasi *e-court*. Untuk menggunakan

²⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Buku Panduan Gugatan Mandiri*, (Jakarta: Dirjen Badilag, 2021), h. 2

layanan pembebasan biaya perkara (*prodeo*), Pengguna dapat mengunggah dokumen permohonan dan dokumen ketidakmampuan secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2019, sistem *e-court* akan secara otomatis mengirim nomor rekening pembayaran berupa virtual account ke alamat *e-mail* pengguna yang terdaftar. Setelah terbayar, pihak pengadilan akan memverifikasi dan menunjukkan bukti pembayaran pada laman aplikasi *e-court*. Pembayaran biaya perkara setelah memperoleh kode akun virtual yang terintegrasi dengan SIPP, registrasi perkara oleh kasir, dilanjutkan dengan pendistribusian perkara.

c. *E-Summon*

Pada Pasal 15 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 disebutkan bahwa pemanggilan atau pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada Penggugat, Tergugat yang domisili secara elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan, Tergugat yang telah menyatakan persetujuannya atau para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik. Secara teknis, panggilan secara online melalui *e-summon* adalah panggilan online melalui domisili elektronik yaitu alamat surat elektronik yang sudah diverifikasi.

Pemanggilan secara elektronik dilakukan kepada para pihak di luar yurisdiksi Pengadilan dan dapat dilakukan untuk sidang pemeriksaan dan Majelis menanyakan kepada para pihak mengenai kesepakatan berperkara

secara elektronik. Pemanggilan yang dilakukan kepada para pihak yurisdiksi pengadilan dapat dilakukan secara online dengan memanfaatkan alamat e-mail Penggugat (*e-summon*)²⁵

d. *E-Litigation*

E-Litigasi atau persidangan elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara. Namun tidak seluruh tahapan persidangan dilakukan hanya melalui teknologi informasi. Ada beberapa hal bagian tahapan yang mengharuskan para pihak hadir dalam persidangan.

Sesuai pasal 20 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, persidangan secara elektronik dilakukan apabila sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan persidangan secara online pasca tidak didapatnya titik temu apabila mediasi sudah diusahakan.

E-Litigasi meliputi jawaban, replik, duplik, duplik rekonsvensi (jika ada), kesimpulan dan pembacaan putusan namun sebelumnya, Court Calender, Pengambilan Salinan putusan pada aplikasi *e-court*, upaya hukum online: Verzet, banding (jika diperlukan).²⁶ Dalam Pasal 22 bahwa dalam hal Tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, salinan cetak (*hard copy*) jawaban, duplik dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP.

²⁵ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, “Kronik Lahirnya Peradilan Elektronik”, *Peradilan Agama*, Edisi 14 November 2018, h. 3

²⁶ Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik.

Dalam BAB IIIA Upaya Hukum Pasal 28 A bahwa upaya hukum dilakukan secara elektronik melalui SIP. Jika permohonan banding diajukan secara langsung, maka Panitera Pengadilan pengaju membuat akta permohonan banding kemudian akta tersebut diunggah ke SIP. Pemberitahuan permohonan banding, pengiriman dan penyerahan kontra memori banding, serta pemberitahuan memeriksa berkas bagi peming/terbanding dilakukan secara elektronik yang tidak memiliki Domisili Elektronik pemberitahuan dilakukan dengan cara surat tercatat

C. Kerangka Teoritis Penelitian

Kerangka konseptual atau kerangka pemikiran merupakan dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari beberapa fakta, pengamatan serta kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka konseptual berisi teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian.²⁷ penting pula kiranya untuk memberikan gambaran terhadap penentuan arah dan tujuan, dengan memperhatikan beberapa konsep yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu kerangka pikir penelitian ini dapat menjelaskan terkait dengan pengertian dari efektivitas, PERMA no 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara Persidangan secara Elektronik di Pengadilan.

1. Efektivitas, ketika berbicara terkait efektivitas hukum maka dibicarakan pula validitas hukum. Validitas hukum berarti norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang ditetapkan oleh

²⁷ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia Pondok Maritim Indah, 2019) h. 125

norma-norma hukum serta orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang-orang benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum yang telah ada, sebagaimana mereka harus berbuat.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki arti dicapainya keberhasilan dalam menuju tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas ialah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi dapat di ambil kesimpulan bahwa efektivitas hukum ialah tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan yang sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.²⁸

2. Peraturan Mahkamah Agung ialah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara sebagaimana dimaksud lampiran keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:57/KMA/SK/1V/2016 tentang perubahan atas keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang pedoman penyusunan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung dimana memuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum acara.

²⁸ Nur Fitryani Siregar, 'Efektivitas Hukum', *Ejurnal*, 2018.h. 2-3

3. Administrasi perkara secara elektronik ialah serangkaian proses penerimaan gugatan, permohonan, kekerabatan, bantahan, perlawanan, intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan, pemberitahuan, jawaban, replica, duplika, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.
4. Persidangan secara elektronik ialah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.²⁹
5. Perkara perdata ialah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dalam hubungan keperdataan.³⁰ Adapun jenis-jenis perkara perdata di Pengadilan Agama meliputi berbagai macam masalah yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infa, shadaqah serta ekonomi syariah. Berikut beberapa jenis perkara perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama:
 - a. perkawinan meliputi izin poligami, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri, perceraian, gugatan perceraia, penyelesaian harta bersama, hak-hak mantan istri/kewajiban

²⁹ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik', 2019, h. 5.

³⁰ <https://kantorpengacara-ram.com/pengertian-perkara-perdata/>. Diakses secara online pada tanggal 31 Oktober 2023.

mantan suami, pengesahan anak, pencabutan kekuasaan orang tua, perwalian, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan, ganti rugi terhadap wali, asal usul anak, penolakan kawin campuran, isbat nikah, izin nikah, dispensasi kawin, dan wali adhol.

- b. Warisan, yang termasuk didalamnya ialah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, melaksanakan pembagian harta peninggalan, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.
- c. Wasiat meliputi perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersedia meninggal dunia.
- d. Hibah meliputi, pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki
- e. Wakaf, meliputi perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

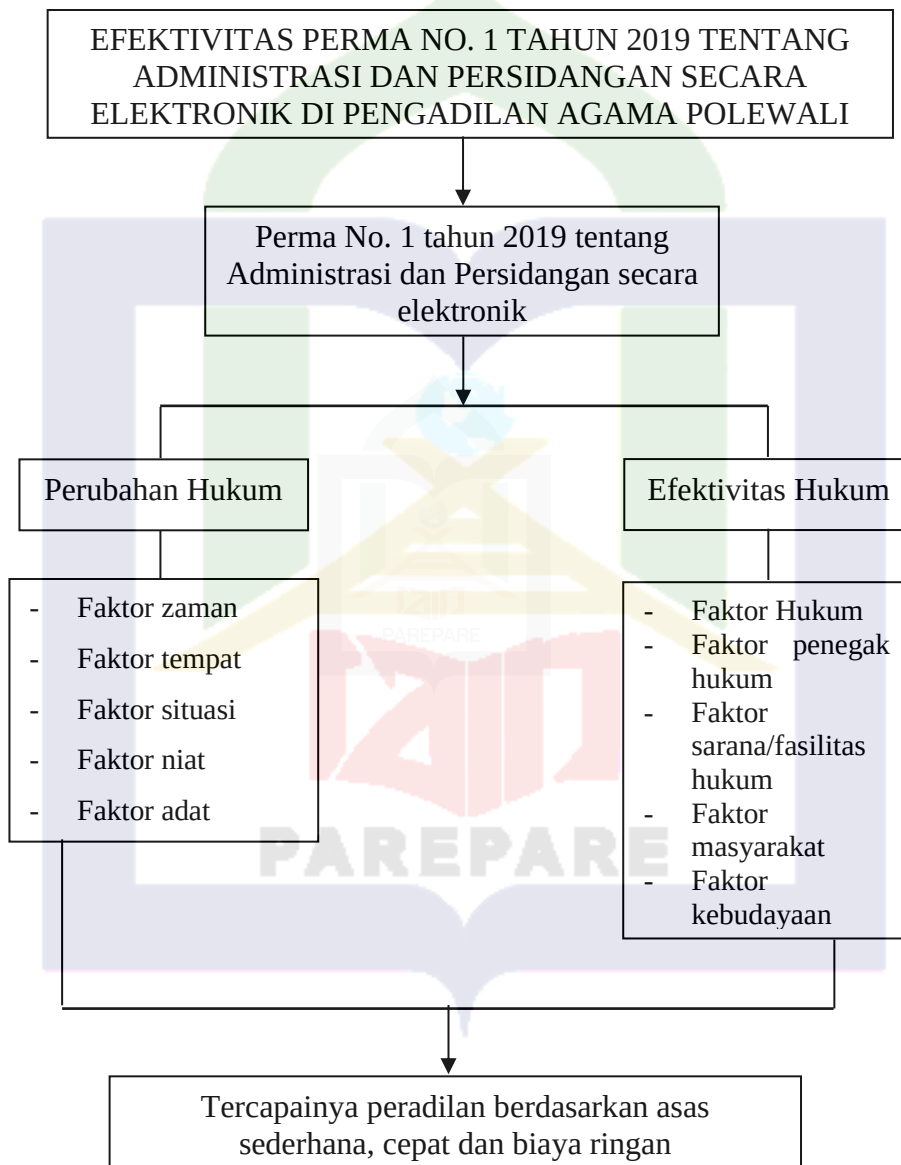
- f. Zakat/Infaq/Shadaqoh, yakni harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
- g. Ekenomi syariah meliputi, bank syariah, lembaga keuangan Mikro Syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, Reksa dana syariah, Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pengadaian Syariah, dana Pensiun Lembaga Keuangan syariah serta Bisnis syariah
- h. Penetapan ahli waris meliputi, penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.
- i. Infaq, yakni perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki, atau menafkahi sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa Ikhlas dan karena Allah subhanahu wata'ala.
- j. Shadaqoh, ialah perbuatan seseorang dengan memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt.

Dengan demikian, Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang luas dalam menangani berbagai macam masalah yang berkaitan dengan hukum Islam,

termasuk perkawinan, warisan, hibah, wakaf, zakat, ekonomi syariah dan lainnya.

D. Bagan Kerangka Teori

Skema Kerangka Konseptual



Sumber: Diolah oleh penulis, tahun 2024.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan sebuah penelitian, metode merupakan sesuatu yang penting agar tercapainya sebuah tujuan dari penelitian yang diteliti. Untuk mendapatkan data-data yang jelas serta terukur, penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*), yang dilaksanakan peneliti dengan terjun langsung ke lapangan atau dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Pada dasarnya penelitian ini merupakan sebuah metode dalam menemukan secara spesifik serta realita tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, yang bertujuan menemukan serta mengumpulkan data dari lokasi yang akan diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif, dimana pendekatan ini diarahkan kepada pengumpulan datanya tidak hanya dari sisi kualitasnya tetapi juga dapat memperoleh pemahaman terkait permasalahan yang akan diteliti. Sebagaimana menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip Moleon “Metodologi Kualitatif ialah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari informasi yang perilakunya dapat kita amati”.

B. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti dalam memandang realita suatu permasalahan serta teori ataupun ilmu

pengetahuan. Paradigma merupakan perspektif riset yang digunakan peneliti yang berisi bagaimana cara pandang (world views) peneliti melihat realita, bagaimana mempelajari fenomena, cara-cara yang digunakan dalam penelitian dan cara-cara yang digunakan dalam menginterpretasikan temuan.

Dalam konteks desain penelitian, pemilihan paradigma penelitian menggambarkan pilihan suatu kepercayaan yang akan mendasari dan memberi pedoman seluruh proses penelitian. Paradigma penelitian menentukan masalah apa yang dituju dan tipe penjelasan apa yang dapat diterimanya.³¹

Paradigma dalam penelitian kualitatif terdiri dari Postpositivism, Constructivism–Interpretivism dan Critical–Ideological. Paradigma postpositivisme berpendapat bahwa peneliti tidak bisa mendapatkan fakta dari suatu kenyataan apabila si peneliti membuat jarak (distance) dengan kenyataan yang ada.

Hubungan peneliti dengan realitas harus bersifat interaktif. Oleh karena itu perlu menggunakan prinsip triangulasi, yaitu penggunaan bermacam – macam metode, sumber data dan data. Postpositivisme memiliki ciri-ciri reduksionistis, logis, empiris berorientasi sebab dan akibat, dan deterministis berdasarkan pada teori a priori.

Pendekatan ini sering digunakan oleh para peneliti yang telah terlatih dalam riset kuantitatif. Peneliti postpositivisme melihat penelitian sebagai serangkaian langkah yang terhubung secara logis, meyakini keragaman, perspektif dari para

³¹ Juliana Batubara, 'Paradigma Penelitian Kualitatif Dan Filsafat Ilmu Pengetahuan Dalam Konseling', *Jurnal Fokus Konseling*, 3.2 (2017), 95–107.

partisipan daripada satu realitas tunggal dan mendukung metode pengumpulan dan analisis data yang tepat dan teliti.

Dalam Constructivism–Interpretivism memandang bahwa kenyataan itu hasil konstruksi atau bentukan dari manusia itu sendiri. Kenyataan itu bersifat ganda, dapat dibentuk, dan merupakan satu keutuhan. Kenyataan ada sebagai hasil bentukan dari kemampuan berpikir seseorang. Pengetahuan hasil bentukan manusia itu tidak bersifat tetap tetapi berkembang terus.

Penelitian kualitatif berlandaskan paradigma constructivism yang berpandangan bahwa pengetahuan itu bukan hanya merupakan hasil pengalaman terhadap fakta, tetapi juga merupakan hasil konstruksi pemikiran subjek yang diteliti. Pengenalan manusia terhadap realitas sosial berpusat pada subjek dan bukan pada objek, hal ini berarti bahwa ilmu pengetahuan bukan hasil pengalaman semata, tetapi merupakan juga hasil konstruksi oleh pemikiran.

Tujuan dari constructivism adalah untuk bersandar sebanyak mungkin pada pandangan dari para partisipan tentang situasi tertentu. Sering kali makna-makna subjektif ini dinegosiasi secara sosial dan historis. Dengan kata lain ragam realitas dibangun melalui interaksi dalam kehidupan sosial dan melalui norma-norma historis dan kultural yang berlaku dalam kehidupan individu tersebut. Peneliti menciptakan secara induktif mengembangkan teori atau pola makna.

Critical–Ideological memandang bahwa kenyataan itu sangat berhubungan dengan pengamat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain serta nilai – nilai yang dianut oleh pengamat tersebut turut mempengaruhi fakta dari kenyataan tersebut.

Paradigma critical–ideological ini sama dengan paradigma postpositivisme yang menilai realitas secara kritis.

Para peneliti critical– ideological perlu menyadari kekuatan mereka terlibat dalam dialog dan menggunakan teori untuk menafsirkan atau menjelaskan aksi sosial. Dalam praktik penelitian, critical– ideological dapat ditelusuri melalui berbagai bentuk konfigurasi metodologi yang dianutnya. Seorang peneliti yang menganut paradigma ini dapat merancang misalnya studi etnografi yang akan mengubah cara berpikir masyarakat, mendorong masyarakat untuk berinteraksi, membentuk, menjadi aktivis, dan membentuk berbagai kelompok berorientasi aksi, dan membantu individu untuk mempelajari kondisi kehidupan mereka sendiri.³²

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yang akan memperkuat hasil dari penelitian ini yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data yang dimaksud ialah subjek data yang diperoleh³³ berasal dari mana, sumber data ini dapat berupa orang, dapat berupa benda yang berada dalam wilayah penelitian dimana fenomena itu terjadi. Adapun sumber data yang dimaksud ialah:

1. Sumber data primer

Sumber data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber asli. Dimana proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek dari penelitian tersebut. Dalam

³² Hamzah B Uno, “Paradigma Penelitian,” e-prosiding pascasarjana universitas negeri gorontalo (2020).h. 62

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka, 2014) h. 141

penelitian ini yang dijadikan sumber data primer ialah data hasil dokumentasi serta wawancara dari beberapa pihak yang terkait dari Pengadilan Agama Polewali.

Data primer ialah data yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung yang terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung sedang diteliti. Data tersebut tidak ada campur tangan orang lain dalam pengolahannya, data primer ini dalam penelitian hukum meruakan data hasil turun lapangan yang dilakukan langsung di lingkungan masyarakat.

Dalam hal data utama yang langsung diperoleh melalui wawancara mendama dari sumber utama dalam penelitian ini ialah petugas meja *e-court*, sebagai pihak Internal Pengadilan serta advokat sebagai pihak eksternal pengadilan.

2. Sumber data sekunder

Sumber data yang kedua setelah sumber data yang pertama. Sumber data tambahan berasal dari sumber tertulis yang terdiri dari buku, majalah ilmiah, dari arsip, dokumen pribadi serta dokumen resmi yang terkait dengan penelitian. Dengan demikian sumber data sekunder atau sumber data penunjuang dalam penelitian ini ialah berbagai literatur buku, artikel penelitian, jurnal, serta dokumentasi lainnya yang berhubungan.

Dalam hal ini buku-buku, dokumen-dokumen lainnya dipilih sesuai dengan tema yang diangkat oleh penulis, yakni buku tentang persidangan secara elektronik, undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019 serta

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022, data pada aplikasi layanan *e-court* serta data perkara tahunan di Pengadilan Agama Polewali, serta peraturan lainnya yang mengatur terkait sistem aplikasi *e-court* di pengadilan yang menjadi sumber data pada penelitian ini.

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data serta informasi secara akurat, berkaitan dengan permasalahan penelitian ini maka lokasi yang menjadi objek terkait penelitian ini ialah di Pengadilan Agama Polewali. Adapun waktu dari penelitian ini sendiri dilaksanakan pada waktu tertentu guna memperoleh data yang di perlukan berkaitan dengan permasalahan serta penyelesaian penelitian ini.

Adapun alasan dipilihnya Pengadilan Agama Polewali sebagai Lokasi penelitian ini karena Pengadilan Agama Polewali berada dekat serta mudah di jangkau oleh peneliti serta awal mula permasalahan yang peneliti temukan ialah pada Pengadilan tersebut.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian sangat penting, hal ini dikarenakan instrumen berfungsi sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Bentuk instrument yang akan digunakan dalam penelitian harus berkaitan dengan metode pengumpulan data.

Secara umum, instrument penelitian adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Alat ini harus dipilih sesuai dengan jenis data yang diinginkan dalam penelitian.

Instrumen juga bisa didefinisikan sebagai suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu obyek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variable. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa instrument pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dokumentasi, trep recorder, dan ATK.

Bentuk instrumen berkaitan dengan metode pengumpulan data, seperti pedoman observasi, wawancara dan dokumentasi. Lebih lanjut mengenai instrument penelitian yang digunakan:

1. Pedoman observasi, ialah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan yang peneliti lakukan melihat dan menganalisa secara langsung terkait proses Administrasi perkara di Pengadilan Agama Polewali. Pada teknik ini peneliti menggali informasi mengenai perilaku serta kondisi lingkungan penelitian menurut kondisi yang sebenarnya. Hal ini sangat diperlukan, guna mendeskripsikan aturan hukum yang terjadi di Pengadilan Agama Polewali yang khususnya dalam optimalisasi penerapan administrasi persidangan perkara secara elektronik.
2. Pedoman wawancara, interview merupakan cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur dan tak terstruktur. Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan atau dengan mengajukan pertanyaan secara langsung pewawancara kepada informan dan jawaban kemudian dicatat ataupun direkam, dalam wawancara tersebut peneliti telah menyiapkan terlebih

dahulu daftar pertanyaan yang didasarkan kepada masalah yang akan dibahas. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk mendapatkan data valid dari sumber utama yang ditujukan kepada para petugas meja *e-court*, advokat sebagai pengguna terdaftar, wakil ketua di Pengadilan Agama Polewali serta pengguna *e-court* lainnya di Pengadilan Agama Polewali.

Menurut Sutrisno Hadi yang mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview atau wawancara ialah sebagai berikut:

- a. Bahwa seubjek ialah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
 - b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti ialah benar dan dapat dipercaya.
 - c. Bahwa interpersi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya ialah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.
3. Pedoman dokumentasi, teknik dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variable penelitian. Metode dokumentasi yakni memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah bentuk tampilan aplikasi *e-court* dan sub-sub menunya, foto dokumentasi selama proses penelitian.

Hasil penelitian dari observasi serta wawancara akan lebih kredibel dan dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data ini merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini ialah untuk mendapatkan data.³⁴ Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan cara mengamati serta mencatat terkait efektifitas dari pelaksanaan PERMA no. 1 tahun 2019, yang dimana tidak hanya dari proses administrasinya saja tetapi sampai kepada proses persidangan yang dilakukan secara elektronik.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dalam bentuk komunikasi secara lisan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari penelitian yang diteliti. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ini melakukan studi pendahuluan dalam menemukan permasalahan yang harus diteliti serta apabila peneliti ingin mengetahui hal atau fakta yang tidak didapatkan pada saat melakukan

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Cet. XXIII. Bandung: CV.Alfabeta, 2016) h. 130

observasi.³⁵ Tipe wawancara yang digunakan ialah wawancara secara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Polewali.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar serta karya-karya monumental dari seseorang.³⁶ Dokumentasi yang dilakukan dengan memperoleh data dari suatu masalah dengan menelusuri serta mempelajari dokumen ataupun berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya.³⁷ Oleh karena itu, tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif (sebagaimana telah dibahas pada materi sebelumnya). Sebab, kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak *credible*, sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian demikian sangat berbahaya, lebih-lebih jika dipakai sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil kebijakan publik.³⁸

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, XXIII (Bandung: CV.Alfabeta, 2016). h. 137

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D.*, Cet. XIX, h. 240

³⁷ Surtikanti Lnu, 'Sumber Data Dan Metode Analisis', 2020.h. 42

³⁸ Analisis Data, 'Teknik Pengumpulan Data', Jurnal Pendidikan Mipa Susunan Redaksi, 4.2 (2014), h. 11

Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalian data, dan ia berkaitan pula dengan sumber dan jenis data, setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa katakata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik.

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film. Sedangkan sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

Oleh karena itu, catatan lapangan tampaknya sangat perlu untuk digunakan dalam pengumpulan data selama di lapangan, ia merupakan instrumen utama yang melekat pada beragam teknik pengumpulan data kualitatif. Bentuk catatan lapangan ini: catatan fakta yaitu data kualitatif hasil pengamatan dan wawancara dalam bentuk uraian rinci maupun kutipan langsung.

Catatan teori hasil analisis peneliti di lapangan untuk menyimpulkan struktur masyarakat yang ditelitinya, serta merumuskan hubungan antara topik-topik (variabel) penting penelitiannya secara induktif sesuai fakta-fakta di lapangan.

Catatan metodologis itu pengalaman peneliti ketika berupaya menerapkan metode kualitatif di lapangan. Isi masing-masing catatan ada dua;

pertama catatan deskriptif: berisi bagian utama, kedua catatan reflektif/memo: berisi kritik terhadap catatan deskriptif.³⁹

Selain itu, analisis data kualitatif dapat berupa pemeriksaan keabsahan data berdasar kriteria tertentu yaitu atas dasar keterpercayaan (kredibilitas), keteralihan, kebergantungan, dan kepastian (penemuan betul-betul berasal dari data, tidak menonjolkan pengetahuan peneliti dalam konseptualisasi).

Di dalam metode penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu; wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus (Focus Group Discussion).

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung serta selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis data terhadap jawaban yang diperoleh dari wawancara.

Bila jawaban yang diperoleh telah dianalisis dan belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan proses wawancara tersebut hingga sampai pada tahap diperoleh data yang dianggap kredibel. Adapun tahapan-tahapan dalam proses analisis data yakni sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dilakukan pencatatan secara teliti dan rinci. Karena semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang akan diperoleh juga semakin banyak,

³⁹ Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), 81–95.

kompleks serta rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum serta memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang dianggap penting, dicari tela serta polanya.

Dengan demikian maka data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya apa bila diperlukan.⁴⁰

2. Penyajian data

Setelah data yang direduksi, langkah selanjutnya yaitu mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori serta sejenisnya.⁴¹

Menurut Miles dan Hunbermen sebagaimana dikutip oleh Muhammad Idrus dalam bukunya bahwa penyajian data ialah sekumpulan informasi tersusun yang akan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Pada tahap ini peneliti mengutakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari makna data yang telah dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan ataupun perbedaannya. Penarikan kesimpulan biasanya dilakukan dengan membandingkan antara kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dari konsep dasar dalam penelitian tersebut.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV.Alfabeta, 2020). h. 321

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*, h. 325

H. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Dalam metodologi penelitian terdapat teknik pengujian keabsahan dan berupa triangulasi. Triangulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam menjamin validitas data dalam penelitian kualitatif. Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi sumber data yang berupa observasi serta wawancara dengan narasumber secara langsung dan dokumen yang berisikan catatan terkait dengan data yang didapatkan dan relevan dengan penelitian ini.

Menguji keabsahan data peneliti menggunakan Teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan data yang bermanfaat sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya.

Menurut moloeng, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang bermanfaat sesuatu yang lain. Di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai gabungan atau kombinasi sebagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan persepektif yang berbeda.⁴²

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, penelitian bisa menggunakan observasi terlibat,

⁴² Sugiono, *metode penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Bandung: alfabeta, 2015), h. 305

(*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambaran atau foto.

Triangulasi sumber dilakukan melalui wawancara yaitu, wawancara melalui informan satu dengan lainnya. Dalam proses wawancara informannya harus dari berbagai segmen, agar hasil wawancara bisa disimpulkan tidak secara persial dan tidak dilihat dari satu sisi saja sehingga informasi bisa diandalkan dan dikategorikan sebagai sebuah hasil penelitian.

Trianggulasi bisa juga dilakukan dalam bentuk observasi langsung dengan dan observasi tidak langsung, observasi tidak langsung, ini dimaksud dalam bentuk pengamatan atas beberpa kelakuan dan kejadian yang kemudian dari hasil pengamatan tersebut diambil benang merah yang menghubungkan diantara keduanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan akan melengkapi dalam memperoleh data primer dan skunder, observasi dan interview digunakan untuk menjaring data primer yang berkaitan dengan penelitian ini.

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru.

Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan

disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan agar dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.⁴³

Pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.⁴⁴

Menggunakan bahan referensi pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.⁴⁵

⁴³ Tjutju Soendari, 'Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif', Bandung: Jurusan PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2015.h. 44

⁴⁴ Rika Octaviani and Elma Sutriani, 'Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data', 2019.h. 32

⁴⁵ Sumasno Hadi, 'Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi', *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 22.1 (2017).h. 47

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pola pelaksanaan PERMA No 1 tahun 2019 tentang Administrasi Persidangan Perkara secara Elektronik di Pengadilan Agama Polewali.

Pola pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi persidangan Perkara secara Elektronik di Pengadilan dapat kita uraikan sebagai berikut:

1. Penggunaan teknologi informasi

Peraturan ini menekankan pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perkara dan persidangan di pengadilan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses hukum, teknologi informasi ini lebih berfokus kepada merancang dan mengimplementasikan informasi kedalam sistem informasi.

2. Penggunaan sistem elektronik

Adapun dalam penggunaan sistem elektronik ini pengadilan diminta untuk mengimplementasikan sistem elektronik yang memungkinkan penggunaan dokumen elektronik, komunikasi elektronik dan proses administrasi perkara secara elektronik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum.

3. Pengembangan sistem informasi

Pengadilan diharuskan untuk mengembangkan dan menggunakan sistem informasi yang dapat menyimpan, mengolah serta mengirimkan data

secara elektronik. Hal ini membantu dalam pengumpulan data yang lebih cepat dan akurat.

4. Penggunaan aplikasi elektronik

Aplikasi elektronik yang sesuai dengan peraturan ini harus digunakan untuk mengelola dan mengirimkan berkas perkara, serta untuk melakukan komunikasi dan koordinasi antar pengadilan. Hal ini memungkinkan pengadilan untuk beroperasi lebih efisien dan efektif.

5. Pengawasan dan evaluasi

Pengadilan harus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi sistem elektronik ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut berjalan dengan baik dan memenuhi standar yang ditetapkan.

6. Transparansi dan akuntabilitas

Implementasi sistem elektronik ini harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Pengadilan harus menyampaikan laporan yang jelas dan akurat tentang kinerja mereka dalam menggunakan sistem ini.

Dengan mengikuti pola pelaksanaan ini, pengadilan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum, serta memastikan bahwa administrasi perkara dan persidangan dilakukan dengan cepat, akurat dan transparan.

Dalam hal ini pengadilan Agama Polewali telah berupaya dalam memaksimalkan penggunaan teknologi informasi, sistem elektronik, aplikasi elektronik serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap sistem elektronik yang berjalan.

Adapun peraturan terkait Administrasi perkara persidangan di Pengadilan secara Elektronik tersebut telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 serta peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ini telah diatur dalam beberapa tahapan dalam berperkara secara elektronik (*e-court*) yakni:

a. *E-Filing*

E-Filing ialah layanan yang memungkinkan pendaftaran perkara secara online di pengadilan. Berikut ialah beberapa detail tentang e-Filing, *e-filing* memungkinkan pengguna untuk mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-court*. Ini termasuk pendaftaran perkara gugatan dan atau permohonan perdata, agama, tata usaha militer dan lainnya.

Proses pendaftaran perkara melalui *e-filing* dimulai engan terdaftar sebagai pengguna memiliki akun pada aplikasi *e-court*. Pengguna kemudian memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, ataupun Pengadilan TUN yang telah aktif untuk melakukan pelayanan *e-court*.

Dalam proses menghasilkan SKUM (Surat Kuasa menghadari Sidang) secara elektronik, biaya panjar sudah dihitung berdasarkan komponen biaya yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan. Besaran biaya radius juga ditetapkan oleh ketua pengadilan.

E-filing juga memungkinkan pemanggilan pihak secara online. Panggilan ini dilakukan melalui saluran elektronik dan dikirimkan ke Alamat domisili pihak yang berperkara. *E-filing* diimplementasikan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara

di pengadilan secara elektronik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses peradilan.

Dengan menggunakan *e-filing*, proses peradilan dapat dilakukan lebih cepat, efisien dan transparan serta menghemat waktu dan biaya bagi para pihak yang berperkara.

Menurut pasal 5 ayat 1 dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 bahwa layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain, sedangkan dalam 1 ayat 4 dan 5 pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 bahwa subjek yang dapat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik ialah advokat, curator atau pengurus yang memenuhi syarat sebagai pengguna SIP dengan hak dan kewajibannya diatur oleh Mahkamah Agung.

Untuk pengguna terdaftar sendiri yakni sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa pengguna terdaftar mendapatkan akun *e-court*nya melalui aplikasi *e-court* itu sendiri dengan mengakses layanan aplikasi *e-court* dengan menggunakan penelusuran pada *web browser*, kemudian melakukan pendaftaran dengan memasukkan nama lengkap, alamat e-mail serta kata kunci (*password*) yang diinginkan.

Melakukan aktivasi akun atau pengaktifan akun pada alamat e-mail yang terdaftar sekaligus untuk persetujuan elektronik, kemudian login kedalam layanan aplikasi lalu melengkapi data diri advokat serta bagi pengguna terdaftar lainnya untuk mendapatkan notifikasi pengaktifan akun melalui alamat e-mail

(setelah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi/Tingkat Banding dimana Advokat tersebut disumpah).

A. Muh. Yusri Patawari menyatakan

“tidak hanya hakim saja sebenarnya yang punya akun *e-court* beberapa juga punya akun *e-court* seperti diantaranya Panitera, para kuasa hukum atau Advokat yang terdaftar, ketua serta wakil ketua di Pengadilan Agama Polewali juga memilikinya.”⁴⁶

Abdi Segara juga menyatakan bahwa

“Prosesnya dalam pembuatan akun, harus melampirkan kartu tanda Pengenal advokat, berita acara sumpah, lalu KTP, dan mendaftarkan Melalui akun *e-court* yang disediakan oleh Mahkamah Agung”.⁴⁷

Muhammad Muhtadin menyatakan bahwa

“untuk prosenya ya harus ada kartu advokat, berita acara, KTP. Setelah Di upload itu adami akunta, diverifikasi lagi sama Pengadilan Tinggi Saya kemarin, anunya agak lama verifikasinya”.⁴⁸

Selanjutnya sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan ialah harus memiliki akun pada layanan *e-court*. Untuk melakukan pendaftarannya sendiri melalui *e-court*. Pertama yang dilakukan ialah membuka website *e-court* Mahkamah Agung di <https://e-court.mahkamahagung.go.id> lalu menekan tombol register pengguna terdaftar.

Pada tahap awal, setelah memilih Pengadilan, pengguna terdaftar juga akan mendapatkan nomor register online dan Barcode akan tetapi bukan nomor perkara. Lalu kemudian melakukan aktivasi akun melalui surat elektronik

⁴⁶ A. Muh. Yusri Patawari, (44), Wakil Ketua Pengadilan Agama Polewali, Wawancara 9 Juli 2024 pukul 14.45

⁴⁷ Abdi Segara (40), Advokat/Penasehat Hukum, Wawancara 3 Juli 2024 pukul 13.25

⁴⁸ Muhammad Muhtadin (35), Advokat/Penasehat Hukum, Wawancara 3 Juli 2024 pukul 13.35

setelah itu masuk atau login ke link *e court* Mahkamah Agung sebagai mana laman website yang telah dituliskan dia atas.

Yang kelima melengkapi data advokat yang dibutuhkan lalu mengunggah dokumen pendukung advokat dan yang terakhir menunggu akun terverifikasi. Untuk melihat alur proses dari pendaftaran oleh pengguna terdaftar data dilihat berikut ini bagan tata cara pendaftaran bagi pengguna terdaftar.

Gambar 4.1

Tata cara pendaftaran E-court bagi Pengguna Terdaftar



Sumber data: www.pa.polewali.id

Untuk pembuatan akun *e-court* bagi pengguna lainnya akan dilakukan oleh petugas meja *e-court* seperti pada pernyataan Widya Sukmawani, untuk tugasnya saya sendiri di *e-court* itu membuat akun bagi pihak yang berperkara, pihak kami membantu membuatkan akun *e-court*nya setelah jadi kemudian mereka di berikan user sama passwordnya, untuk pengecekan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pendaftaran perkaranya, untuk alur pembuatannya sendiri sama dengan pengguna terdaftar yang membedakan

hanya pengguna terdaftar yakni advokat, dia sendiri yang pegang akunnya toh kita juga tidak bisa akses kecuali di berikan user dan passwordnya.⁴⁹

Siti Mabruroh juga menyatakan bahwa dia melakukan pembuatan akun terhadap pengguna lainnya yakni pihak yang berperakara, ketika akun telah jadi nantinya pihak sendiri yang melakukan pendaftarannya akan tetapi terkadang pihak yang berperakara mengalami kesulitan sehingga petugas meja *e-court* yang mendaftarkan berkasnya di masukkan semuanya kedalam aplikasi. Baru sampai di tahap *virtual account*nya keluar nanti pihak ini yang melakukan pembayaran di bank secara mandiri setelah itu langsung terdaftar, jadi dari pembuatan akun, pendaftarannya sampai keluranya *virtual account* petugas meja *e-court* yang membantu para pihak untuk mendaftarkan perkaranya di layanya elektronik ini.⁵⁰

Sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan secara Elektronik di Pengadilan, pada pasal 5 ayat 3 yang menyatakan bahwa persyaratan bagi pengguna lain untuk layanan administrasi perkara secara elektronik ini ialah dengan melampirkan kartu identitas pegawai, kartu tanda anggota, surat kuasa dan/atau surat tugas dari kementrian lembaga, badan usaha bagi pihak yang mewakili Kementerian, lembaga dan badan usaha. Kemudian memiliki kartu tanda penduduk, paspor serta identitas lainnya untuk perorangan dan yang terakhir ialah penetapan ketua pengadilan untuk beracara secara insidental karena

⁴⁹ Widya Sukmawani, (31), Petugas meja e-court Pengadilan Agama Polewali, *Wawancara* 10 Juli 2024 pukul 12.00

⁵⁰ Siti Mabruroh, (32), PTSP/Petugas meja e-court Pengadilan Agama Polewali, *Wawancara* 10 Juli pukul 13.00

hubungan keluarga calon pengguna terdaftar serta pengguna lain melakukan pendaftaran melalui sistem informasi pengadilan.

Untuk Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019, telah mengubah ketentuan pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut adapun persyaratan bagi pengguna lain yakni yang pertama memiliki kartu identitas pegawai, kartu tanda anggota dan surat kuasa, surat tugas bagi pihak yang mewakili kementerian, lembaga, badan usaha. Yang kedua ialah memiliki kartu tanda penduduk, paspor atau identitas lainnya bagi perseorangan dan penetapan ketua pengadilan untuk beracara secara insidental sebagai kuasa perseorangan.

Serta terdapat tambahan pengguna terdaftar bagi curator atau pengurus persyaratannya terdiri atas memiliki kartu tanda penduduk, kartu keanggotaan curator atau pengurus yang berlaku, sertifikat tanda lulus ujian curator atau pengurus serta surat bukti pendaftaran curator atau pengurus yang berlaku.

Adapun dalam pendaftaran gugatan secara mandiri dengan memasukkan data-data yang diperlukan dalam layanan aplikasi *e-court* termasuk mengupload surat gugatan. Untuk pembuatan surat gugatan para pihak dapat pula membuat surat gugatannya secara mandiri melalui layanan aplikasi gugatan mandiri badan peradilan agama.

Aplikasi gugatan mandiri ialah sebuah inovasi yang diciptakan oleh Badan Peradilan Agama (Badilag) untuk memudahkan masyarakat dalam membuat gugatan atau permohonan secara mandiri. Adapun tujuan dari diciptakan layanan tersebut yakni untuk memberikan kemudahan kepada

masyarakat dalam membuat gugatan atau permohonan secara mandiri, dengan cara yang mudah cepat dan biaya ringan,

Aplikasi ini juga dapat diakses melalui website Badilag atau melalui smartphone pengguna. Pengguna dapat membuat gugatan dan mencetak dokumen permohonan/gugatan secara online. Proses penggunaan aplikasi ini melibatkan beberapa langkah termasuk persiapan persyaratan data dan informasi diri, serta mengikuti langkah yang disediakan oleh sistem.

Aplikasi ini membantu masyarakat dalam membuat surat gugatan sendiri, yang kemudian dapat digunakan sebagai syarat awal untuk mendaftarkan perkaranya baik secara online melalui *e-court* atau offline di loket pendaftaran.

Adapun dalam gugatan mandiri penggugat atau pemohon membuat gugatannya sendiri secara elektronik, dimana contoh blanko atau konsep telah disediakan. Pemanfaatan dari layanan aplikasi ini tidak memungut biaya apapun artinya gratis, layanan tersebut hanya bersifat membantu dalam pembuatan surat gugatan sehingga tidak ada jaminan ketika menggunakan aplikasi tersebut gugatan dapat dikabulkan.

Apabila menggunakan layanan aplikasi pembuatan surat gugatan secara elektronik ini, maka anda akan dianggap menyetujui syarat serta ketentuan dalam layanan aplikasi tersebut. Ketentuan dan syarat gugatan mandiri serta pemilihan pengadilan tempat mendaftar perkara misalnya gugatan akan didaftarkan pada Pengadilan Agama Polewali, maka menu jenis Pengadilan yang dipilih ialah Pengadilan Agama Polewali.

Sebagaimana tata cara pendaftaran gugatan secara online yakni sebagai berikut login ke layanan aplikasi e-court Mahkamah Agung kemudian memilih pengadilan tujuan untuk pendaftaran perkara oleh pihak yang akan beracara, setelah itu pengguna yang telah terdaftar nantinya akan mendapatkan nomor registrasi pendaftaran perkara, lalu mengunggah dokumen surat kuasa yang telah bermaterai.

Selanjutnya pihak yang beracara diminta untuk mengisi identitas dari para pihak yang berperkara lalu kemudian mengunggah berkas-berkas perkara yang dibutuhkan pada layanan ini telah tertera format dari dokumen yang akan diunggah nantinya sehingga pengguna yang melakukan pendaftaran perkara cukup untuk mengikuti langkah-langkah yang ditampilkan oleh sistem layanan *e-court* tersebut, setelah dokumen perkara lengkap dan telah diunggah maka data para pihak yang berperkara sudah terekam dan otomatis akan lanjut ke proses pembayaran panjar perkara yang telah tertera.

Adapun proses tata cara pendaftaran gugatan secara online dapat dilihat melalui gambar berikut ini:

Gambar 4.2
Tata cara Gugatan Online



Sumber data: www.pa.polewali.id

b. *E-Payment*

E-Payment pada pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 menyatakan bahwa dalam hal pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik, maka panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik, pendaftar akan mendapatkan nomor pembayaran atau *virtual account* yang dapat digunakan untuk membayar perkara melalui saluran elektronik.

Pembayaran biaya perkara dapat dilakukan melalui saluran elektronik yang tersedia, seperti bank yang telah ditunjuk oleh pengadilan dan dalam pasal 12 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 taksiran biaya perkara secara online (*e-skum*) akan muncul ketika admnisitrasi melakukan pendaftaran. Panjar perkara dapat diketahui secara online malalui *e-skum*. Sehingga secara otomatis pengguna terdaftar akan mendapatkan taksiran dari panjar biaya perkara dari aplikasi *e-court*. *E-Payment* diimplementasikan untuk memudahkan para pendaftar dalam membayar biaya perkara secara online, sehingga mengurangi kebutuhan untuk datang ke kantor pengadilan dan mempercepat proses peradilan.

Dalam pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019, sistem *e-court* akan secara otomatis mengirim nomor rekening pembayaran berupa *virtual account* ke alamat e-mail pengguna yang terdaftar pada layanan elektronik. Setelah terbayar pihak pengadilan akan memverifikasi serta menunjukkan bukti pembayaran pada laman aplikasi *e-court*. Pembayaran biaya perkara dapat dilakukan setelah memperoleh kode akun virtual yang terintegrasi dengan SIPP serta registrasi perkara dilakukan oleh kasir.

Besaran taksiran panjar biaya perkara ini telah diperhitungkan dengan rumusan sesuai penentuan taksiran panjar biaya gugatan, namun demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberitahukan tagihan untuk tambah panjar biaya perkara. Adapun tata cara pembayaran biaya perkara dengan sistem *e-court* yakni sebagai berikut yang pertama setelah mendaftarkan para pihak secara online nantinya akan muncul taksiran biaya perkara pada layanan elektronik.

Kemudian mengunggah surat kuasa untuk melakukan pembayaran secara elektronik pada sistem layanan *e-court* setelah itu nantinya pengguna yang telah terdaftar akan mendapatkan rekening virtual dari bank yang di tunjuk oleh pengadilan dalam membayarkan biaya panjar perkara pihak, selanjutnya nanti pengguna terdaftar juga akan mendapatkan notifikasi rekening virtual melalui surat elektronik dan yang terakhir melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang telah tertera. Tata cara pembayaran biaya perkara secara online juga dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 4.3
Tata Cara Pembayaran Biaya Perkara secara online



Sumber data: www.pa-polewali.id

Adapula pembebasan biaya perkara untuk penggunaan layanan (prodeo), pengguna dapat mengunggah dokumen permohonan serta dokumen keterangan ketidak mampuan secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk penggunaan layanan ini tidak termasuk kedalam sistem layanan elektronik, akan tetapi pengadilan memiliki layanan berperkara secara prodeo atau proses berperkara di Pengadilan secara cuma-cuma atau gratis karena pemohon atau penguat berhak untuk mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma.

Adapun simpulan yang dapat peneliti temukan bahwa untuk biaya Administrasi pendaftaran perkara secara *e-court* ini jauh lebih murah dibandingkan dengan beracara secara manual, dimana biaya yang dikeluarkan apabila berperkara secara manual yakni jauh lebih banyak karena biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang berperkara dihitung sesuai dengan jarak tempat tinggal pihak ke kantor pengadilan. Tetapi dengan hadirnya layanan elektronik ini dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Polewali.

c. *E-Summons*

E-Summons ialah layanan dalam aplikasi *e-court* yang memungkinkan pemanggilan pihak secara online. *E-Summons* digunakan untuk memanggil pihak yang berperkara secara elektronik. Ini termasuk pemberitahuan elektronik melalui e-mail dan pemanggilan secara online yang dikirimkan kealamat domisili elektronik pengguna terdaftar.

E-Summons diimplementasikan untuk memudahkan proses peradilan dengan mengurangi kebutuhan untuk datang ke kantor pengadilan. Hal ini memungkinkan para pihak dan advokat untuk mengakses informasi perkara secara langsung melalui e-mail. Pada pasal 15 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 bahwa panggilan pemberitahuan secara elektronik di sampaikan kepada penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik dan tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik. Dan pada pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 disebutkan bahwa pemanggilan atau pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada penggugat, tergugat yang domisili atau tempat tinggalnya secara elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan, tergugat yang telah menyatakan bahwa persetujuannya atau para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik. Secara teknis, panggilan secara online melalui *e-summon* ialah panggilan online yang melalui domisili elektronik yakni alamat surat elektronik yang telah terverifikasi.

Pemanggilan secara elektronik dilakukan kepada para pihak di luar yurisdiksi Pengadilan dan dapat dilakukan dalam sidang pemeriksaan serta majelis menanyakan kepada para pihak mengenai kesepakatan berperkara secara elektronik. Pemanggilan yang dilakukan kepada para pihak yurisdiksi pengadilan dapat dilakukan secara online dengan memanfaatkan alamat e-mail penggugat (*e-summon*).

Adapun batasan dari penggunaan fasilitas panggilan persidangan secara elektronik ialah panggilan hanya dilakukan kepada penggugat/pemohon yang

melakukan pendaftaran secara elektronik serta yang memberikan persetujuan secara tertulis, tergugat atau pemohon ataupun pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik.

Biaya panggilan yang disampaikan secara elektronik nantinya akan dibebankan kepada para pihak yang berperkara dan telah ditetapkan oleh sistem sesuai dengan biaya pemanggilan secara elektronik (tanpa biaya pengiriman fisik) pasal 9 jo 12 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018.

Adapun informasi dari penggunaan fasilitas pemanggilan persidangan secara elektronik dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.4
Informasi penggunaan fasilitas *E-Summons*



Sumber data: www.pa-polewali.id

Siti Mabruroh menyatakan bahwa pemanggilan secara manual memiliki biaya yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan pemanggilan secara elektronik karena pemanggilan secara manual biayanya dihitung sesuai dengan

jarak kantor pengadilan sampai kepada jarak tempat tinggal dari pemohon atau termohon tapi dengan adanya layanan elektronik ini maka pemanggilan untuk penggugat bisa melalui via whatsapp atau e-mail yang telah terdaftar dan untuk tergugatnya sendiri pemanggilannya hanya melalui pos yang telah bekerja sama dengan pihak pengadilan.

Sebagaimana yang peneliti temukan dari wawancara pada para informan di Pengadilan Agama Polewali bahwa pemanggilan elektronik ini juga telah terlaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung, dimana pihak yang berperkara nantinya akan dikirimkan surat panggilan melalui layanan elektronik sehingga tidak lagi ada pembuatan surat serta pengantaran surat ke wilayah domisili penggugat atau tergugat. Sedangkan untuk tergugat sendiri pemanggilannya melalui surat yang dikirimkan lewat pos.

d. *E-Litigation*

E-Litigasi atau persidangan secara elektronik ialah serangkaian proses memeriksa serta mengadili perkara. *E-Litigasi* ialah persidangan secara elektronik yang mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 serta peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022. *E-Litigasi* merupakan bagian dari *e-court*, adapun manfaat dari *e-litigasi* yakni jadwal serta agenda persidangan lebih pasti, dokumen jawaban, replik, duplik sampai kesimpulan dikirim secara elektronik. Para pihak tidak perlu lagi ke pengadilan, bukti-bukti tertulis telah dikirimkan secara elektronik serta dibolehkan tanda tangan digital. Pemeriksaan saksi serta ahli dapat dilakukan dengan *teleconference*. Pembacaan putusan secara elektronik tanpa harus dihadiri para

pihak, salinan dari putusan dikirim secara elektronik serta memiliki kekuatan hukum yang sama dengan salinan fisik. Akan tetapi seluruh tahapan persidangan dilakukan hanya melalui teknologi informasi. Terdapat beberapa hal tahapan yang mengharuskan para pihak hadir dalam persidangan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan pada pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, persidangan secara elektronik dilakukan apabila sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan persidangan secara online pasca tidak ditemukannya titik temu apabila mediasi telah diupayakan.

Mediasi juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang prosedur mediasi di Pengadilan kemudian terbitnya Peraturan Mahkamah Agung tentang *e-court* yang telah membuka kemungkinan untuk diadakan pertemuan mediasi yang dilakukan secara elektronik melalui audio visual jarak jauh yang kemudian diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan secara elektronik. Adapun beberapa hal penting dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 Tahun 2022 diantaranya ialah keberadaan mediasi elektronik merupakan alternatif tata cara mediasi di Pengadilan dalam hal para pihak telah menyetujui untuk dilakukan proses mediasi dengan menggunakan sarana elektronik.

Mediasi elektronik itu sendiri hanya dapat dijalankan apabila telah mendapat persetujuan para pihak dan kuasa hukumnya. Proses mediasi elektronik juga menggunakan aplikasi yang dapat memfasilitasi pertemuan serta pengiriman dokumen elektronik.

Layanan aplikasi mediasi elektronik ditentukan oleh para pihak atas usulan yang disampaikan oleh mediator. Pertemuan mediasi berlangsung dalam ruangan mediasi virtual yang diperulakan sebagai tempat untuk mediasi yang sah sebagaimana ruangan mediasi di Pengadilan. Tahapan tertentu dalam mediasi elektronik dapat berlangsung dalam pertemuan tatap muka sepanjang hal tersebut telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Serta semua proses administrasinya menggunakan sarana elektronik yang mana dimulai dengan pencatatan, penetapan, penunjukan, mediator, penyampaian resume perkara, serta panggilan yang hingga penyampaian hasil mediasi.

Demikian pula untuk hal penandatanganan kesepakatan perdamaian menggunakan tanda tangan elektronik. dalam pasal 22 menyatakan bahwa dalam hal tergugat apabila tidak setuju untuk melakukan persidangan secara elektronik maka salinan cetak (*hard copy*) jawaban, duplik serta Kesimpulan diserahkan kepada Panitera sidang melalui PTSP yang paling lambat sebelum jawab sidang untuk diunggah ke dalam SIP.

Terdapat beberapa manfaat dari *e-litigasi* antara lain ialah jadwal serta agenda persidangan lebih pasti, dokumen jawaban, replik, duplik hingga kesimpulan dikirim secara elektronik sehingga para pihak tidak perlu datang ke Pengadilan, bukti-bukti tertulis juga dikirimkan secara elektronik serta dibolehkan tanda tangan digital.

Tata cara persidangan elektronik antara lain ialah pada sidang pertama penggugat menyerahkan surat kuasa yang asli, surat gugatan serta persetujuan principal. Kemudian hakim menawarkan tergugat untuk beracara secara

elektronik, setelah mediasi berhasil dilakukan. Kemudian hakim menetapkan jadwal persidangan. Para pihak melakukan jawab menjawab secara elektronik (jawaban, replik serta duplik). Para pihak mengirimkan bukti-bukti tertulis secara elektronik sebelum diperiksa di persidangan. Lalu hakim memeriksa saksi dan ahli secara elektronik. Para pihak menyampaikan kesimpulan secara elektronik serta hakim membacakan putusan secara elektronik.

Adapun informasi singkat dari para narasumber di Pengadilan Agama Polewali, peneliti menemukan bahwa untuk proses persidangannya sendiri menyatakan jika tidak semua perkara *e-court* dilakukan secara elektronik dan untuk salinan putusan tetap di upload di *e-court* meskipun persiangannya tiak dilakukan secara elektronik. Dan sejauh dari penggunaan *eocurt* di Pengadilan Agama Polewali hanya pendaftaran akun dan penguploadan dokumen pihak berperkara yang dilakukan oleh principal saja tetapi ada juga principal yang melakukan sidang elektronik jika pihak tergugat merupakan bantuan artinya jika pihak berada diluar kabupaten Polewali Mandar, semua itu merupakan bantuan.

Siti Mabruroh menyatakan bahwa semua perkara perdata dapat didaftarkan secara *e-court* tanpa terkecuali, karena layanan elektronik ini wajib ya dan memang program dari Mahkamah Agung jadi tidak ada alasan jika perkara perdata yang didaftarkan ke pengadilan tidak menggunakan layanan elektronik ini sedangkan untuk persidangannya masih banyak yang sidang datang ke Pengadilan tapi banyak juga yang sidang secara elektronik, akan tetapi untuk putusan ddiunggah kedalam layana elektronik ini dan tergantung

pihaknya nanti mau mengunduh di *e-court* atau di ambil fisiknya langsung ke Pengadilan Agama Polewali.⁵¹

Widya Sukmawani menyatakan bahwa semua jenis perkara baik itu permohonan ataupun gugatan dapat di daftarkan secara elektronik pada layanan sistem *e-court*, akan tetapi terdapat perkara yang tidak dapat di daftarkan secara *e-court* apabila terdapat kelengkapan dari berkas yang tidak dapat dilengkapi oleh pihak yang berperkara. Serta tidak semua perkara *e-court* dilakukan secara elektronik karena sejauh ini pengguna terdaftar lainnya hanya pendaftaran akun dan penguploadan dokumen pihak berperkara yang dilakukan untuk principal saja, akan tetapi terdapat pula pihak yang melakukan sidang elektronik jika pihak tergugat merupakan bantuan artinya jika pihak berada di luar wilayah kabupaten Polewali Mandar.

Sebagaimana penjelasan terkait pola pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Persidangan Perkara secara Elektronik di Pengadilan Agama Polewali, peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk proses Administrasi pendaftaran perkara dengan melalui beberapa layanan sistem elektronik seperti tata cara pendaftaran bagi pengguna terdaftar dan bantuan pendaftaran untuk pengguna lainnya, tata cara pendaftaran gugatan secara online, tata cara pembayaran biaya perkara secara online hingga kepada pemanggilan pihak yang berperkara di Pengadilan Agama

⁵¹ Siti Mabruroh, (32), PTSP/Petugas meja *e-court* Pengadilan Agama Polewali, Wawancara 10 Juli 2024 pukul 13.00

Polewali secara elektronik saat ini sudah dilaksanakan dengan sangat baik dan sudah efektif serta memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Adapun beberapa persyaratan pengajuan gugatan ataupun permohonan di Pengadilan Agama Polewali yakni sebagai berikut:

1. Syarat pengajuan dispensasi nikah meliputi surat penolakan dari KUA, surat keterangan pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah dari KUA, foto copy KTP pemohon suami atau istri, fotocopy kartu keluarga pemohon, foto copy akta nikah atau duplikat kutipan akta nikah pemohon, foto copy KTP calon suami, foto copu KTP calon istri, foto copy akta kelahiran calon suami, foto copy akta kelahiran calon istri, fotocopy akta nikah orang tua calon, surat keterangan kehamilan dari dokter/bidan bagi yang hamil, surat keterangan status dari kelurahan atau desa dan yang terakhir membayar biaya oanjar perkara.
2. Syarat pengajuan cerai gugat/talak terdiri dari kutipan asli akta nikah atau duplikat akta nikah, foto copy akta nikah, foto copy ktp pemohon, surat ijin atasan (bagi pns/TNI/POLRI/BUMN), untuk suami atau istri yang tidak jelas alamatnya harus melampirkan surat keterangan dari kelurahan setempat yang menyatakan bahwa suami/istri telah pergi meninggalkan rumah sejan bulan, tahun sampai sekarang tidak di ketahui alamatnya yang jelas, membayar panjat biaya perkara. Untuk cerai talak terdiri dari dari foto copy akta nikah atau duplikat nikah, fotocopy KTP pemohon, foto copy KTP istri, foto copy calon istri, foto copy akta cerai apabila calon istri berstatus janda cerai, surat keterangan dari kelurahan yang menerangkan

status calon istri kedua, foto copy akta kelahiran calon istri, mengisi bblanko-blanko yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Polewali, membayar biaya panjar perkara.

3. Syarat permohonan perwalian meliputi foto copy KTP, foto copy akta nikah, foto copy akta kelahiran anak-anak yang belum dewasa, foto copy sertifikat tanah/surat lainnya (apabila untuk menjual atau membeli), serta membayar biaya panjar perkara.
4. Syarat penetapan waris meliputi foto copy KTP pemohon dan semua ahli waris, foto copy akta nikah pewaris, foto copy kartu keluarga pewaris, foto copy akta kelahiran semua anak dari pewaris, foto copy surat kematian suami atau istri, foto copy surat kematian orang tua pewaris, surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa ahli waris dari almarhum guna mengurus penetapan ahli waris, serta foto copy surat keterangan ahli waris.
5. Adapun syarat permohonan isbat nikah terdiri dari foto copy KTP pemohon, foto copy KTP semua anak-anak pemohon, foto copy KTP seuami dan istri, foto copy kartu keluarga, foto copy surat kematian (jika salah satu sudah meninggal), dan yang terakhir membayar panjar biaya perkara.
6. Syarat permohonan wali adhol terdiri dari surat penolakan dari KUA, surat keterangan adanya halangan/kurang persyaratan dari KUA, foto copy KTP pemohon calon suami dan istri, foto copy kartu keluarga yang dimaterai, foto copy buku nikah orang tua, fot copy akta kelahiran, serta membayar panjar biaya perkara.

Itulah beberapa dokumen-dokumen persyarat pengajuan atau gugatan permohonan dalam beracara di Pengadilan Agama Polewali. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Widya Sukmawani bahwa untuk proses pendaftaran perkara perdata antara satu dan yang lainnya semuanya sama hanya kelengkapan berkas yang dibutuhkan pada saat pendaftaran perkara yang berbeda, tergantung jenis perkara perdata yang didaftarkan oleh pihak berperkara.

B. Faktor-faktor Yang Menghambat dan Mendukung Proses Pelaksanaan PERMA no 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Persidangan Perkara Secara Elektronik dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agama Polewali.

Faktor pendukung dan penghambat dalam proses Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 pada Pengadilan Agama Polewali dalam Administrasi Persidangan Perkara Perdata secara Elektronik, yakni:

1. Faktor Pendukung

Faktor Pendukung ialah faktor yang memfasilitasi perilaku suatu individu ataupun kelompok termasuk keterampilan. Faktor ini meliputi ketersediaan, keterjangkauan sumber daya, pelayanan hukum atau beracara di Pengadilan Agama, prioritas dan komitmen masyarakat dan pemerintah serta tindakan yang berkaitan dengan layanan Administrasi perkara.

Faktor pendukung juga merupakan suatu kondisi yang mempengaruhi suatu kegiatan agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana dalam penyederhanaan birokrasi terhadap pelayanan secara public di Pengadilan Agama memiliki tujuan pemberian pelayanan yang sederhana, cepat serta

penggunaan biaya yang ringan yang dimana di dukung oleh beberapa faktor diantaranya, tersedianya sarana dan prasana untuk melaksanakan tugas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sarana ialah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana ialah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha dan sebagainya. adapun secara etimologis sarana berarti alat langsung dalam mencapai tujuan pelayanan hukum, dan prasarana secara etimologis ialah alat yang tidak langsung dalam mencapai tujuan dalam pelayanan hukum seperti lokasi atau tempat, bangunan praperadilan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana merupakan keseluruhan berbentuk benda baik itu yang bergerak ataupun tidak bergerak yang digunakan dalam mencapai tujuan bersama. Pembuatan sarana dan prasarana disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh suatu lembaga ataupun perusahaan.

Sarana dan prasarana yang dapat mendukung dalam pelaksanaan tugas di Pengadilan Agama Polewali yakni tersedianya gedung atau bangunan untuk beracara secara elektronik, telah memiliki alat-alat elektronik yang memadai seperti computer, laptop, printer serta yang paling penting ialah memiliki jaringan internet. Pada Pengadilan Agama Polewali juga telah memiliki sumber daya manusia yakni sebagai berikut: Ketua, Wakil Ketua, Hakim 6 orang, Panitera, Sekertaris, Panitera Muda 3 orang, Panitera Pengganti 1 Orang, Jurusita/jurusita penggant 3 Orang, bagian PTSP 3 orang, bagian Pos bantuan

Hukum 2 orang, kemudian didukung juga oleh bagian kepegawaian 3 Orang, bagian informasi teknologi 1 Orang, bagian umum 1 Orang, keuangan 1 Orang serta tenaga pendukung lainnya, disamping itu adanya pengawasan baik internal maupun eksternal serta adanya sanksi ataupun penghargaan.

Adapun faktor pendukung dalam beracara secara elektronik menurut beberapa orang yang bersentuhan secara langsung dengan layanan elektronik ini antara lain:

Widya Sukmawani mengatakan bahwa

“Nah kalau faktor pendukungnya ya otomatis harus ada hp, alamat e-mail dan nomor wa yang aktif, nah kalau *e-court* kelebihanannya mudah diakses begitupun kalau pengacara gampang melihat toh kapan waktu sidang, kapan waktu keputusannya”.⁵²

A. Muh.Yusri Patawari selaku wakil ketua di Pengadilan Agama Polewali juga mengatakan bahwa untuk proses administrasinya dan proses bersidangnya sendirikan pastinya dia harus punya hp atau alat elektronik lainnya, paham tentang gadget dan juga jaringannya memadai, dan juga untuk beracara secara *e-court* biayanya lebih murah.⁵³

Siti Mabruroh menyatakan bahwa plus minusnya *e-court* yang pasti biayanya jauh lebih murah kalau yang kemarin itu manual artinya kita hitung sesuai dengan jarak kantor pengadilan sampai jarak pemohon/termohon itu yang dihitung, itu yang menyebabkan biayanya jauh lebih mahal, tapi kalau sekarang *e-court*kan semua jaraknya pemohon hanya via was ama e-mail jadi

⁵² Widya Sukmawani, (31), PTSP/Petugas meja e-court Pengadilan Agama Polewali, Wawancara 10 Juli 2024 pukul 12.00

⁵³ A. Muh. Yusri Patawari, (44), Wakil Ketua Pengadilan Agama Polewali, Wawancara 9 Juli 2024 pukul 14.45

tidak dikenakan biaya yang dikenakan itu hanya biaya pos saja itupun untuk tergugatnya.⁵⁴

Hal ini sejalan dengan KMA RI nomor 129 tahun 2019 tentang petunjuk penggunaan administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, dalam hal ini e-mail di butuhkan dalam aktivasi akun pengguna sekaligus sebagai domisili elektronik pengguna.

Adapun fasilitas penunjang dalam beracara secara elektronik diantaranya terdapat media elektronik seperti smartphone, computer atau pc, laptop yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penggunaan jaringan internet baik bagi pihak pengadilan maupun pihak pengguna.

Media elektronik serta fasilitas internet ialah dua hal yang saling terhubung karena untuk dapat mengakses website Mahkamah Agung dalam mengupload serta menyimpan dokumen-dokumen elektronik membutuhkan hal-hal tersebut.

Dengan pemberlakuan *e-court* tentu saja dapat memberikan perubahan besar dalam sistem peradilan yang bersih terhadap orang-orang yang menginginkan keadilan serta kepastian hukum. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang kompleks serta berubah-ubah dari waktu ke waktu.

Sebagaimana dalam buku Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang dikutip oleh Rusdaya Basri, menyatakan bahwa menurutnya faktor penting dalam

⁵⁴ Siti Mabruroh, (32), PTSP/Petugas meja e-court Pengadilan Agama Polewali, Wawancara 10 Juli 2024 pukul 12.00

merumuskan ketentuan hukum atau penetapan hukum dikaitkan dengan lima hal yakni situasi zaman, situasi tempat, keadaan, niat serta adat atau tradisi.⁵⁵

Yang pertama ialah situasi zaman dimana Indonesia saat ini memasuki masa baru dalam hal penegakan hukumnya. Yang dimana masa depan dalam peradilan sangat diharapkan menjadi lebih efisien, terbuka serta memiliki kemampuan berinovasi di zaman yang segala aktivitasnya serba elektronik ini. Dengan adanya peningkatan konsep seperti ini dipercaya dapat mendorong terwujudnya kecepatan dalam sebuah proses hukum, memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat serta memperkuat rasa percaya terhadap sistem peradilan.

Hal inilah yang menjadi tanda awal mula sejarah yang bahwa komitmen Indonesia dalam menjawab tantangan global dengan memberikan solusi yang kreatif. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi persidangan perkara secara elektronik di pengadilan yang dimana menyatakan bahwa untuk melakukan pendaftaran perkara atau administrasi perkara persidangan dapat dilakukan secara elektronik, yang beberapa pengurusannya dapat dilakukan lewat media elektronik seperti smartphone atau sejenisnya. Hal tersebut sangat memudahkan para pihak yang ingin beracara di pengadilan secara cepat dan biaya yang dikenakan juga jauh lebih murah.

⁵⁵ Rusdya Basri, "Urgensi pemikiran Ibnu Al-ayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhaap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Wilayah Sulawesi Selatan", h. 203

Kedua, yakni situasi tempat yang berarti jika awal mula sebelum adanya beracara secara elektronik, maka proses pendaftaran dan juga persidangannya diselesaikan hanya apabila para pihak datang ke kantor Pengadilan Agama setempat. Akan tetapi setelah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tersebut para pihak dan juga kuasa hukumnya dapat melakukan pendaftaran dan persidangan cukup melalui laptop, ataupun smartphone yang dimiliki untuk terus memantau jadwal sidang serta lainnya yang akan dilaksanakan. Misalnya seperti untuk pembuatan akun *e-court* serta pengupload berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan pihak dapat dilakukan dengan cepat melalui satu kali klik saja pada sistem computer.

Yang ketiga ialah keadaan, awal mula munculnya layanan berbasis elektronik tersebut atau dapat dikatakan *e-court* yang dibuat sebagai inovasi dari Mahkamah Agung dalam bidang teknologi, hingga ketika muncul wabah penyakit yang disebut dengan pandemi covid 19 maka setiap orang diwajibkan untuk menjaga jarak serta membatasi pergerakan di lingkungan luar sehingga dengan terbentuknya layanan elektronik tersebut maka proses tatap muka dapat dikurangi, jika sebelumnya para pihak harus datang secara langsung ke pengadilan untuk menyerahkan dokumen-dokumen secara fisik kepada petugas pelayanan yang ada di pengadilan maka dengan melalui layanan *e-court* hal tersebut tidak diperlukan lagi.

Dan yang keempat yakni niat atau keinginan, pada Pengadilan Agama Polewali sebelum para pihak yang melakukan pendaftaran atau administrasi,

pengadilan memberikan penjelasan bahwa untuk beracara terdapat alternatif lainnya yakni dengan layanan *e-court* serta menjelaskan perbandingan antara beracara secara *e-court* atau manual. Apabila nantinya para pihak tertarik untuk melakukan pendaftaran atau administrasi perkara secara *e-court* maka untuk prosesnya sendiri akan dijelaskan secara lebih rinci. Akan tetapi jika para pihak lebih memilih beracara secara manual maka nantinya akan di arahkan langsung ke petugas bagian pendaftaran perkara secara manual. Begitu pula dengan persidangannya, berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik menyatakan bahwa persetujuan oleh penggugat untuk dilaksanakan proses persidangan secara elektronik telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik.

Adapun untuk faktor adat, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibnu Qayyim bahwa dalam perubahan hukum di sebuah tempat, seorang mufti tidak dibolehkan fatwa berdasarkan adat yang terjadi pada masa lalu. Akan tetapi diharapkan bahwa seorang penegak hukum hendaknya selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penepatan suatu hukum tertentu.

Dengan konteks tersebut dapat dipahami bahwa perubahan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim, perubahan hukum di dasarkan kepada realitas kehidupan masyarakat yang senantiasa berubah-ubah. Setiap masa dari generasi ke generai tidak sama dengan masa yang dihadapi

oleh generai sebelumnya serta setelahnya, sehingga perubahan hukum tidak dapat dihindarkan.

Dengan bertumbuh serta berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi di masa yang serba canggih ini, maka telah melahirkan sejumlah permasalahan-permasalahan yang tidak pernah terjadi di masa lalu, sehingga perubahan hukum pun mutlak terjadi sebagaimana hukum tersebut harus dapat ikut mengalami sebuah perubahan untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik lalu kemudian munculnya wabah penyakit yang mengakibatkan orang-orang harus mengurangi aktivitas atau kegiatannya di luar rumah serta harus selalu menjaga jarak antara satu dan lainnya serta mengurangi sosialisasi dengan sesama, maka dari itu terciptalah Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan.

Sebagai penyempurna dari peraturan sebelumnya serta untuk menjawab atau memberikan solusi dalam menghindari wabah penyakit yang muncul, kemudian untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan penggunaan biaya yang ringan.

Sebagaimana dari penjelasan diatas bahwa saat ini di lingkungan Pengadilan Agama Polewali telah banyak melakukan atau menggunakan layanan elektronik ini sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Faktor Penghambat

Di Pengadilan Agama Polewali sendiri dalam pelaksanaan beracara secara elektronik dengan mewujudkan asas sederhana cepat serta penggunaan biaya yang ringan telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan, akan tetapi masih terdapat beberapa hal yang menjadikan pelaksanaan dari tujuan tersebut terhambat dalam prosesnya.

Adapun faktor penghambat dalam beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali menurut beberapa orang yang bersinggungan langsung dengan layanan elektronik ini antara lain:

Siti Mabruroh menyatakan bahwa yang pertama, inikan di Polewali Mandar banyak kecamatan-kecamatan yang belum support internet, tidak semua pihak paham apa itu e-mail bahkan ada pihak yang tidak punya WA, itu yang menyebabkan kadang kesulitan kita untuk menawarkan *e-court*.⁵⁶

Widya Sukmawani mengatakan bahwa, nah kalau misalnya untuk hambatannya sih sejauh ini. Masalah websitenya kadang kalau misalnya sidang itu jam 2 jam 3 ini kayak terganggu tapi untuk sejauh ini tidak ada yang terganggu, tidak ada yang lain cuman masalah itu saja. Untuk pengguna lainnya sendiri, kadang ada beberapa pihak yang juga ada yang paham apalagi kalau misalkan masih fresh ji toh, pasti paham ap aitu *e-court* tapi kalau misalkan orang sudah berumur agak sulit untuk membuka informasi melalui *e-court*, lalu sebelumnya kita lihat dulu semua pihak yang berperkara, inikan ada yang masih muda ada yang menengah sama yang umurnya jauh lebih tua, dan kita juga lihat karenakan ada perbantuan juga. Kalau misalkan pihak tergugat jauh kadang tidak berada di Polewali Mandar nah itu dicanangkan memang untuk *e-court*, benar-benar kita ikut didaftarkan tapi kalau misalnya dia masih berada di wilayah Polewali, kita masih manual makanya tidak bisa 100% karena beberapa hal itu.⁵⁷

⁵⁶ Siti Mabruroh, (32), PTSP/Petugas meja e-court Pengadilan Agama Polewali, Wawancara 10 Juli 2024 pukul 12.00

⁵⁷ Widya Sukmawani, (31), PTSP/Petugas meja e-court Pengadilan Agama Polewali, Wawancara 10 Juli 2024 pukul 13.00

Hal ini juga di paparkan oleh A. Muh. Yusri Patawari dimana terkadang yang menjadi hambatan atau kendala biasanya panggilan yang tidak sampai kepada para pihak yang bersangkutan, ketika panggilannya di kirim lewat pos nah itu terkadang tidak hadir atau pihak mengatakan tidak menerima surat panggilan karena tidak tersampainya surat panggilan tadi. Dan untuk sejauh ini layanan *e-court* sendiri di Pengadilan Agama Polewali masih kita upayakan untuk 100% beracara secara elektronik tapi ini bertahap dan sejauh ini untuk beracara secara elektronik dan manual ituimbang.

Abdi Segara mengatakan:

“Sejauh ini tidak ada kendala yang saya rasakan dan untuk lamanya proses beracara di pengadilan 2 sampai 3 bulan lamanya tergantung banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan”⁵⁸

Muhammad Muhtadin menyatakan:

“tidak ada ji kendala, sebenarnya cuman server ji biasanya bermasalah. Dan untuk lamanya proses beracara di pengadilan itu tergantung banyaknya perkara yang masuk, kalua sedikit perkara yang masuk lebih cepat tapi kalua banyak ya antri ki”⁵⁹

Dalam beracara secara elektronik ini, penggunaan jaringan internet memiliki peran yang sangat penting karena penggunaan sistemnya dilakukan secara online. Sehingga apabila tidak terdapat jaringan di sebuah tempat atau jaringan sedang mengalami gangguan maka sudah dipastikan untuk proses administrasi dan pendaftarannya sendiri bahkan persidangannya akan mengalami gangguan. Oleh karenanya dibutuhkan jaringan yang stabil untuk mendukung kelancaran dalam proses beracara secara elektronik tersebut.

⁵⁸ Abdi Segara, (40), Advokat/Penasehat hukum, *Wawancara* 3 Juli 2024 pukul 13.25

⁵⁹ Muhammad Muhtadin, (35), Advokat/Penasehat hukum, *Wawancara* 3 Juli 2024 pukul

No	Penghambat	Penyebab
1	Jaringan Internet	Tidak semua wilayah support jaringan internet
2	Tidak memiliki e-mail	Tidak memahami manfaat dari sistem informasi elektronik
3	Tidak memiliki no Whatsap	Barang teknologi yang tidak mendukung
4	Kurang Memahami Teknologi	Beberapa pihak berperkara sudah lanjut usia
5	Minim informasi terkait layanan elektronik.	Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan kepada masyarakat umum.

Sumber Data: diolah oleh peneliti tahun 2025

Peneliti dapat menarik kesimpulan dari adanya beberapa hambatan yang telah dipaparkan diatas bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tentang *e-court* ini yakni adanya faktor ketidakstabilan dari jaringan yang ada sehingga Pengadilan Agama Polewali terkadang terhambat dalam penanganan proses beracara secara elektronik serta proses pemanggilan pihak tergugat yang tidak tersampaikan.

Dari kedua faktor diatas, hal ini dapat menjadi rujukan untuk terciptanya administrasi perkara secara elektronik yang awalnya hanya secara manual maka pada saat ini dapat dilakukan secara online dikarenakan beberapa hal situasi serta tantangan zaman modern ini. Hal ini juga sejalan dengan teori perubahan hukum yang di jelaskan oleh Ibnu Qayyim, dimana hukum itu bersifat dinamis, responsive, fleksibel serta bersifat adaptif sesuai dengan faktor zaman, tempat, keadaan, niat serta adat masyarakat.

C. Efektivitas dari Penerapan PERMA no 1 tahun 2019 tentang Administrasi Persidangan Perkara secara Elektronik dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agama Polewali.

Efektivitas hukum ialah keberhasilan atau tercapainya tujuan hukum berkaitan dengan penerapan, pelaksanaan serta penegakan hukum. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Adapun yang dimaksud dalam kaidah hukum dalam perkara yang

diajukan secara elektronik disini ialah Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

PERMA ini berlaku untuk diterapkan dalam tiap lingkungan peradilan yang menangani jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara. Pengadilan Agama sebagai salah satu lingkungan badan peradilan yang menangani jenis perkara perdata agama, sudah menerapkan sistem acara elektronik dengan menyediakan pelayanan khusus di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang disebut pojok *e-court*. Di Pengadilan Agama Polewali sendiri untuk perkara *e-court* yang masuk dari tahun 2019 hingga 2022 sudah ada 158 perkara perdata yang masuk. Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 telah diterapkan dan diterima oleh masyarakat pencari keadilan.

Seorjono soekanto menyebutkan bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri yang menjadi tolak ukur efektivitas dari penegakan hukum, yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas hukum, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan.

Adapun yang dimaksud faktor hukum disini adalah undang-undang yakni peraturan tertulis. Dalam beracara secara elektronik faktor hukum ini telah terpenuhi dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan KMA nomor 129 tahun 2019 tentang petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, Peraturan Mahkamah Agung nomor 7

tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019, surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi perkara dan persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat, Keputusan Direktur Jendral badan peradilan agama Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1465/Dja/HK.05/SK/I/2023 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara elektronik.

Faktor penegak hukum dalam hal ini berkaitan dengan beracara secara elektronik di Pengadilan Agama tentunya adalah ketua dan wakil ketua di Pengadilan Agama Polewali, hakim serta para petugas lainnya yang berkaitan dengan layanan beracara secara elektronik ini untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan.

Faktor sarana atau fasilitas hukum dalam hal administrasi dan persidangan secara elektronik diantaranya sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil dan pastinya peralatan yang memadai seperti alat elektronik dan jaringan internet, sebagaimana yang disampaikan oleh Widya Sukmawani bahwa untuk infrastrukturnya sendiri sudah memadai dikarenakan semuanya sudah difasilitasi oleh Pengadilan.⁶⁰

⁶⁰ Widya Sukmawani, (31), PTSP/Petugas meja e-court Pengadilan Agama Polewali, *Wawancara* 10 Juli 2024 pukul 12.00

Faktor masyarakat dalam beracara elektronik sudah banyak masyarakat yang ingin dan memilih untuk berperkara secara elektronik di pengadilan buktinya di tahun 2019 hingga 2022 sudah terdapat 158 perkara elektronik yang masuk di Pengadilan Agama Polewali, walau pun terdapat beberapa hal yang mengharuskan para pihak untuk datang secara langsung ke Pengadilan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Siti Mabruroh bahwa sejauh ini para pihak yang ditawarkan untuk beracara secara elektronik baik itu dari pendaftarannya hingga proses persidangannya pihak selalu mau yang penting ada nomor whatsapp dan email dikarenakan pihak juga tertarik dengan biaya yang dikeluarkan sedikit.⁶¹

Sedangkan menurut pernyataan Widya Sukmawani bahwa sejauh ini pengguna *e-court* hanya pendaftaran akun dan penguploadan dokumen pihak yang berperkara apabila yang melakukannya adalah pihak pengguna lain saja. Tapi ada juga principal yang melakukan sidang elektronik jika pihak tergugat merupakan bantuan, artinya jika pihak berada diluar kabupaten Polewali Mandar maka semua itu adalah bantuan.⁶²

Ricki juga mengatakan bahwa sebagai pengguna lainnya, dengan adanya layanan elektronik ini sebagai pihak yang berperkara sangat membantu dalam pengurusannya karena manfaat yang dirasakannya ketika melakukan proses Administrasi perkara di Pengadilan Agama Polewali butuh waktu yang singkat dan tidak harus menunggu lama serta tidak mengharuskan pihak untuk terus menerus datang ke Pengadilan untuk mengurusnya, disamping itu biayanya juga sangat terjangkau dengan menggunakan layanan *e-court* ini. Tidak seperti ketika bercara secara manual yang mengharuskan pihak berperkara untuk datang secara langsung ke Pengadilan untuk mengurus berkas-berkas perkara.⁶³

Adapun pernyataan dari bapak Sapri selaku penggunaan non terdaftar mengatakan bahwa, ia sangat terbantu dengan adanya layanan elektronik ini karena

⁶¹ Siti Mabruroh (32), PTSP/Petugas meja *e-court* Pengadilan Agama Polewali, Wawancara 10 Juli 2024 pukul 13.00

⁶² Widya Sukmawani, (31), PTSP/Petugas meja *e-court* Pengadilan Agama Polewali, Wawancara 10 Juli 2024 pukul 12.00

⁶³ Ricki, (27), Pengguna lainnya di Pengadilan Agama Polewali, Wawancara 10 Juli 2024 pukul 13.35

mempermudah serta mengurangi biaya dalam mengurus berkas serta proses ketika beracara di pengadilan. Adapun untuk pembuatan akunnya sendiri, dibantu oleh pihak pengadilan yang melayani bagian pelayanan elektronik tersebut, sehingga pihak hanya mengirimkan berkas yang dibutuhkan secara membayar biaya administrasinya secara online.

Untuk faktor kebudayaan, tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan internet telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat baik itu orang tua maupun anak-anak. Budaya internet ialah budaya yang muncul dari penggunaan jaringan computer untuk berkomunikasi, hiburan serta bisnis. Hal ini tidak terlepas dari penggunaan dalam beradministrasi secara elektronik baik oleh pengadilan maupun para pihak itu sendiri.

Efektivitas hukum perkara perdata terhadap penerapan *e-court* yang dimaksud ialah dari aspek sederhana, cepat dan biaya ringan. Aspek-aspek tersebutlah yang diharapkan dapat terwujud dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019, hal ini didasarkan pada konsiderans Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 bagian (a) terhadap ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Dari aspek sederhana ialah penyelesaian perkara dilaksanakan melalui sarana dan sumber daya yang tersedia dengan cepat, selamat dan tepat waktu. Dalam hal ini tentunya telah terealisasi karena pengguna dapat mengunggah dokumen, melakukan verifikasi dimana pun dan kapanpun hanya dengan membuka smartphone atau laptopnya. Begitupun untuk pihak pengadilan hanya dengan membuka *pc* atau laptop, kemudian melakukan verifikasi dan klarifikasi dapat dilakukan dengan cepat melalui akses internet. Berbeda dengan ketika beracara secara manual, para pihak harus hadir dan membawa berkas dokumen langsung ke pengadilan.

Sebelum adanya *e-court*, proses administrasi perkara atau pendaftaran perkara sering dilakukan secara manual akan tetapi dengan kehadiran *e-court* yang menyediakan fitur canggih dapat meminimalisir waktu untuk melakukan pendaftaran administrasi perkara. Adapun layanan fiturnya ialah pendaftaran perkara secara online (*e-filing*), pembayaran panjar biaya perkara online (*e-skum*), pemanggilan pihak secara online (*e-summon*) dan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) serta putusan secara online. Dengan ini para pihak tidak perlu datang langsung ke pengadilan untuk mengurus administrasi dan persidangan.

Dari segi kecepatan yakni dapat mempersingkat masa pendaftaran serta persidangan dan menghemat waktu untuk kehadiran para pihak. Panggilan untuk para pihak hanya dengan memanggil berdasarkan pada domisili elektronik sehingga jurusita tidak perlu keluar untuk melakukan pemanggilan di tempat tinggal para pihak. Berbeda ketika beracara secara manual dimana jurusita harus melakukan panggilan langsung dengan menyurat ke alamat tempat tinggal para pihak. Serta bukti transfer pengembalian sisa panjar biaya perkara dapat langsung dikirim melalui alamat elektronik dan nomor whatsapp pihak yang berperkara. Hal-hal tersebut diatas membuat proses beracara menjadi lebih cepat.

Dalam hukum acara perdata, setiap yang berperkara akan dikenakan pembebanan biaya perkara. Bedanya dalam beracara secara elektronik pembebanan biaya perkara berkurang dikarenakan biaya untuk pengurusan pendaftaran serta administrasi perkara itu sendiri dapat dilakukan melalui media elektronik, serta untuk biaya pemanggilan para pihak oleh jurusita tidak ada karena dilaksanakan secara elektronik.

Mewujudkan asas peradilan seerhana, cepat dan biaya ringan dengan memperhatikan pedoman nilai-nilai sebagaimana yang disebutkan diatas bukanlah perkara yang mudah, terutama dalam pengaplikasiannya terhadap sistem *e-court* tersebut. Atas hal tersebut upaya untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan melakukan berbagai strategi yakni sebagai berikut:

a. Penyederhanaan proses perkara

Tujuan penyederhanaan proses berperkara adalah meningkatkan akses keadilan pada masyarakat, mempercepat proses penyelesaian perkara, menekan biaya berperkara baik yang dikeluarkan para pihak maupun negara, mengurangi arus perkara ke tingkat kasasi. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penyederhanaan proses berperkara adalah mendorong pelaksanaan penyelesaian perkara dengan acara cepat

b. Penyempurnaan Manajemen perkara

Strategi ini dilakukan dengan mendorong dan menjaga tingkat produktivitas penanganan perkara melalui mekanisme evaluasi rutin pada semua tahap penanganan perkara dengan menyempurnakan sistem pendataan perkara berbasis elektronik sebagai komlemen dari sitem pendataan perkara manual dan memberlakukan mekanisme pmbandingan kinerja antar unit kerja untuk mendorong produktivitas. Baik dalam bentuk dokumen persidangan aplikasi *e- court* juga dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti replki, duplik, kesiimpulan dan atau jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak. Dalam pemanggilan eketronik (*e-summon*) sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 bahwa pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan *e-court*, relaasnya dengan panggilan surat tercatat.

c. Penyempurnaan pencatatan register perkara

Pengelolaan data register secara elektronik akan sangat membantu meningkatkan efisiensi pada berbagai sektor. Untuk itu harus diberikan payung hukum dan solusi teknis yang mampu memastikan penggunaan register secara elektronik dan mencegah terjadinya duplikasi dengan pendataan manual. Dalam hal ini *e-court* terdapat mekanisme pendaftaran akun Pengguna terdaftar sebagai syarat wajib yang harus dilakukan. Untuk melakukan pendaftaran melalui *e-court* yang dilakukan pertama kali adalah membuka website *e-court* Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol Register Pengguna selanjutnya akan tampil halaman pendaftaran akun pengguna terdaftar.

d. Mekanisme kontrol terhadap penyelesaian perkara:

- 1) Prosedur yang mengatur bahwa setiap Ketua Majelis Hakim dalam suatu perkara harus terlebih dahulu menetapkan jadwal kalender persidangan secara indikatif pada awal persidangan. Informasi ini akan dikelola oleh kepaniteraan untuk meningkatkan kemampuan unit pendukung dalam mengelola sumber daya yang tersedia, misalnya manajemen ruang sidang dan lainnya.
- 2) Peningkatan sistem pelacakan dan monitoring pergerakan perkara.
- 3) Pembuatan standar kinerja dan pelayanan administrasi kepaniteraan sebagai bagian dari amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

- 4) Pengaturan tata pengelolaan baskah elektronik dengan baik, krusian dalam mendukung agenda transpatansi serta akuntabilitas dan memperkuat manajemen pengetahuan di Pengadilan.
- 5) Optimalisasi pengawasan kinerja manajemen perkara.

Untuk mengukur efektivitas penerapan *e-court* ditinjau berdasarkan perbandingan antara jumlah perkara menggunakan *e-court* dengan total jumlah perkara terdaftar pada tahun 2019 hingga 2023 di Pengadilan Agama Polewali maka dapat diketahui pada banyaknya persentase perkara yang menggunakan *e-court* dari total perkara yang terdaftar dalam satu tahun di Pengadilan Agama Polewali yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Keadaan perkara di tahun 2019

No	Jenis Perkara	Terima	Putus	Belum Putus
1	Izin Poligami	0	0	0
2	Pembatalan Perkawinan	0	0	0
3	Cerai Talak	7	7	0
4	Cerai Gugat	14	14	0
5	Harta Bersama	0	0	0
6	Hadhonah	1	1	0
7	Pengesahan Anak	0	0	0
8	Perwalian	0	0	0
9	Asal Usul Anak	0	0	0
10	Isbat Nikah	0	0	0
11	Dispensasi Kawin	1	1	0
12	Wali Adhol	0	0	0
13	Kewarisan	0	0	0
14	Wasiat	0	0	0

15	Hibah	0	0	0
16	Lain-Lain	6	6	0
17	Ekonomi Syariah	0	0	0
18	Penetapan Ahli Waris	2	2	0
Jumlah		34	34	0

Sumber data: laporan Tahunan Pengadilan Agama Polewali tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah perkara yang terdaftar pada tahun 2019 yakni sebanyak 34 perkara yang masuk atau tercatat dalam sistem layana elektronik. Sedikitnya perkara yang terdaftar dalam layanan elektronik tersebut karena pada tahun 2019 adalah awal mula sistem layanan tersebut di implementasikan sehingga masih minimnya pengetahuan tentang layanan tersebut.

Tabel 4.2
Keadaan Perkara di tahun 2020

No	Jenis Perkara	Terima	Putus	Belum Putus
1	Izin Poligami	0	0	0
2	Pembatalan Perkawinan	0	0	0
3	Cerai Talak	20	20	0
4	Cerai Gugat	26	26	0
5	Harta Bersama	6	6	0
6	Hadhonah	0	0	0
7	Pengesahan Anak	0	0	0
8	Perwalian	0	0	0
9	Asal Usul Anak	0	0	0
10	Isbat Nikah	6	6	0
11	Dispensasi Kawin	4	4	0
12	Wali Adhol	0	0	0
13	Kewarisan	15	15	0

14	Wasiat	3	3	0
15	Hibah	0	0	0
16	Lain-Lain	3	3	0
17	Ekonomi Syariah	0	0	0
18	Penetapan Ahli Waris	11	11	0
Jumlah		94	94	0

Sumber data: laporan Tahunan Pengadilan Agama Polewali tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah perkara yang terdaftar pada tahun 2020 yakni sebanyak 94 perkara. Pada tahun ini terjadi sedikit peningkatan jumlah perkara yang terdaftar dalam layanan elektronik ini.

Tabel 4.3
Keadaan Perkara e-court pada tahun 2021

No	Jenis Perkara	Terima	Putus	Belum Putus
1	Izin Poligami	0	0	0
2	Pembatalan Perkawinan	0	0	0
3	Cerai Talak	8	8	0
4	Cerai Gugat	11	11	0
5	Harta Bersama	1	1	0
6	Hadhonah	0	0	0
7	Pengesahan Anak	0	0	0
8	Perwalian	1	1	0
9	Asal Usul Anak	0	0	0
10	Isbat Nikah	3	3	0
11	Dispensasi Kawin	4	4	0
12	Wali Adhol	0	0	0
13	Kewarisan	2	2	0
14	Wasiat	0	0	0
15	Hibah	0	0	0
16	Lain-Lain	1	1	0

17	Ekonomi Syariah	0	0	0
18	Penetapan Ahli Waris	4	4	0
Jumlah		35	35	0

Sumber data: laporan Tahunan Pengadilan Agama Polewali tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah perkara yang terdaftar pada tahun 20221 yakni sebanyak 35 perkara. Pada tahun ini terjadi penurunan penyelesaian perkara menggunakan layanan elektronik tersebut.

Tabel 4.4

Keadaan Perkara pada tahun 2022

No	Jenis Perkara	Terima	Putus	Belum Putus
1	Izin Poligami	1	1	0
2	Pembatalan Perkawinan	0	0	0
3	Cerai Talak	147	147	0
4	Cerai Gugat	517	517	0
5	Harta Bersama	4	4	0
6	Hadhonah	3	3	0
7	Pengesahan Anak	0	0	0
8	Perwalian	12	12	0
9	Asal Usul Anak	2	2	0
10	Isbat Nikah	344	344	0
11	Dispensasi Kawin	150	150	0
12	Wali Adhol	2	2	0
13	Kewarisan	20	20	0
14	Wasiat	0	0	0
15	Hibah	0	0	0
16	Lain-Lain	2	2	0
17	Ekonomi Syariah	0	0	0
18	Penetapan Ahli Waris	29	29	0
Jumlah		1233	1233	0

Sumber data: laporan Tahunan Pengadilan Agama Polewali tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah perkara yang terdaftar alam tahun 2022 yakni sebanyak 1233 perkara yang terdiri dari gugatan sebanyak 690 dan 543 permohonan.

Tabel 4.5
Keadaan Perkara Tahun 2023

No	Jenis Perkara	Terima	Putus	Belum Putus
1	izin Poligami	1	1	0
2	Pembatalan perkawinan	1	1	0
3	Cerai Talak	140	140	0
4	Cerai Gugat	482	482	0
5	Harta Bersama	5	5	0
6	Hadhonah	1	1	0
7	Pengesahan Anak	0	0	0
8	Perwalian	9	9	0
9	Asal Usul Anak	1	1	0
10	Itsbat Nikah	368	368	0
11	Dispensasi Kawin	116	116	0
12	Wali Adhol	0	0	0
13	Kewarisan	14	14	0
14	Wasiat	0	0	0
15	Hibah	0	0	0
16	Lain-Lain	6	6	0
17	Ekonomi Syariah	0	0	0
18	Penetapan Ahli Waris	36	36	0
880				0

Sumber data: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Polewali tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara yang terdaftar dalam tahun 2023 yakni sebanyak 880 perkara yang terdiri dari gugatan sebanyak 341 dan 539 permohonan.

Selanjutnya jumlah perkara menggunakan *e-court* di Pengadilan Agama Polewali dalam tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Keadaan Perkara secara E-court tahun 2022

No	Jenis Perkara	Semua Perkara	Jumlah E-court
1	Asal Usul Anak	2	0
2	Cerai gugat	517	67
3	Cerai Talak	147	1
4	Despensasi Kawin	150	5
5	Hadhonah	3	0
6	Harta Bersama	4	1
7	Isbat Nikah	344	48
8	Izin Poligami	1	0
9	Kewarisan	20	13
10	Lain-lain	2	1
11	Penetapan Ahli Waris	29	12
12	Perwalian	12	1
13	Wali Adhol	2	0
Jumlah		1233	167

Sumber Data: SIPP Pengadilan Agama Polewali

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah perkara perdata yang menggunakan layanan elektronik di Pengadilan Agama Polewali pada tahun 2022 yakni sebanyak 167 dari semua perkara perdata yang terhimpun. Dari banyaknya data perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Polewali, akan tetapi hanya sekitar 167 perkara yang terdaftar dalama layanan elektronik hal ini di akibatkan minimnya

informasi terhadap layanan elektronik kepada masyarakat luas sebagaimana yang telah disediakan oleh pihak pengadilan. Serta terdapat beberapa lokasi yang ada di Polewali Mandar tidak terjangkau oleh fasilitas jaringan, sehingga layanan elektronik tersebut masih belum efektif dilaksanakan secara maksimal.

Tabel 4.7
Keadaan Perkara E-Court tahun 2023

No	Jenis Perkara	Semua Perkara	Jumlah E-court
1	Asal usul anak	1	0
2	Cerai gugat	482	65
3	Cerai talak	140	38
4	Dispensasi kawin	116	3
5	Hadhonah	1	0
6	Harta bersama	5	3
7	Isbat nikah	368	67
8	Izin poligami	1	1
9	Kewarisan	14	12
10	Lain-lain	6	3
11	Pembatalan perkawinan	1	0
12	Penetapan Ahli Waris	36	19
13	Perwalian	9	7
Jumlah		1180	218

Sumber data: SIPP Pengadilan Agama Polewali

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah perkara perdata yang menggunakan layanan elektronik di Pengadilan Agama Polewali pada tahun 2023 yakni sebanyak 218 dari semua perkara perdata yang terhimpun. Sebagaimana pada tahun 2022 perkara yang terdaftar secara layanan elektronik masih kurang maksimal, hal ini pun terjadi pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa dari 1180 perkara yang masuk hanya 218 data perkara yang terdaftar pada layanan elektronik

tersebut. Walaupun terjadi peningkatan jumlah perkara yang terdaftar akan tetapi hal ini masih belum secara efektif layanan elektronik tersebut di Implementasikan di wilayah Polewali Mandar.

Tabel 4.8
Klasifikasi Perkara e-court tahun 2022

No	Klasifikasi Perkara	Jumlah Perkara E-Court
1	Gugatan	100 Perkara
2	Permohonan	67 perkara
Jumlah		167 Perkara

Sumber data; SIPP Pengadilan Agama Polewali

Berdasarkan data klasifikasi perkara *e-court* tahun 2022 pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah perkara yang menggunakan layanan elektronik di Pengadilan Agama Polewali pada tahun 2022 yakni sebanyak 167 perkara yang terdiri atas 100 gugatan serta 67 permohonan.

Selanjutnya jumlah klasifikasi perkara menggunakan *e-court* Pengadilan Agama Polewali tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.9
Klasifikasi perkara e-court tahun 2023

No	Klasifikasi Perkara	Jumlah Perkara E-Court
1	Gugatan	118 Perkara
2	Permohonan	100 Perkara
Jumlah		218 Perkara

Sumber data: SIPP Pengadilan Agama polewali

Berdasarkan data klasifikasi perkara *e-court* tahun 2023 paa tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah perkara yang menggunakan *e-court* dalam tahun 2023 yakni sebanyak 218 yang terdiri dari 11 gugatan serta 100 perkara perdata

permohonan yang terhimpun dalam layanan sistem elektronik di Pengadilan Agama Polewali.

Sehingga pengolahan data primer tahun 2022 yang menunjukkan bahwa perkara perdata yang masuk kedalam layana elektronik tersebut berjumlah 167 perkara, sedangkan perkara perdata yang tercatat dalam layanan sistem elektronik di Pengadilan Agama Polewali pada tahun 2023 berjumlah 218 perkara.

Oleh karena itu perbandingan antara jumlah perkara yang diterima secara keseluruhan serta jumlah perkara yang tercatat kedalam layanan siste *e-court* yang terdaftar dalam tahun 2022 dan 2023 di Pengadilan Agama Polewali dapat tersajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.10
Persentase Perkara Perdata secara *E-Court* dari total Perkara Perdata tahun 2022 dan 2023

No	Tahun	Perkara Diterima	Perkara E-Court	Persentase
1	2022	1233 Perkara	167 Perkara	13.54%
2	2023	1180 Perkara	218 Perkara	18.47%
Jumlah		1303 Perkara	385 Perkara	-

Sumber data: hasil Pengolahan data primer

Berdasarkan tabel diatas yang menunjukkan bahwa perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Agama Polewali pada tahun 2022 sebanyak 1233 perkara dan yang perkara perdata tercatat dalam sistem layanan *e-court* sebanyak 167 perkara, dan pada tahun 2023 perkara perdata yang diterima oleh Pengadilan Agama Polewali sebanyak 1180 dan perkara perdata yang tercatat dalam sistem layanan elektronik berjumlah 218, ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan beracara secara elektronik pada tahun 2023.

Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya layanan elektronik ini implementasi atau pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Persidangan perkara secara elektronik di Pengadilan telah berupaya mengimplementasikan serta mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Adapun hal tersebut peneliti melihat bahwa beracara secara elektronik yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Polewali sendiri kini telah dilaksanakan sebagaimana pernyataan dari bapak A. Muh. Yusri Patawari bahwa dengan adanya *e-court* ini beracara di pengadilan menjadi lebih mudah serta prosesnya juga cepat, para pihak tidak perlu datang lagi secara langsung di Pengadilan Agama Polewali. Cukup dengan mengunggah serta mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan kedalam layanan elektronik yang tersedia, pembayaran perkaranya juga lebih praktis karena adanya system *e-payment* dengan saluran pembayaran elektronik apapun seperti misalnya internet banking, sms banking, transfer ATM mitra pembayaran yang dimiliki oleh pengadilan tersebut. Serta secara bertahap Pengadilan Agama Polewali telah mengupayakan untuk beracara dapat dilakukan secara keseluruhan dengan menggunakan layanan elektronik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada beberapa para informan serta observasi ke lapangan, mereka mengatakan bahwa saat ini dengan adanya layanan elektronik ini dalam melakukan administrasi atau pendaftaran perkara sudah sangat membantu, memudahkan dan meringankan serta asas sederhana, cepat dan penggunaan biaya ringan juga telah terealisasi dengan baik. Dan para pihak pencari keadilan juga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak karena prosesnya tidak memakan waktu banyak serta menghemat biaya pembuatan dokumen serta biaya untuk perjalanannya sendiri. Akan tetapi

berdasarkan jumlah data perkara yang peneliti temukan menyatakan bahwa layanan elektronik tersebut belum efektif secara maksimal di laksanakan, melihat bahwa banyaknya perkara yang masuk akan tetapi data perkara yang terdaftar pada layanan elektronik hanya mencapai 18.47% pada tahun 2023. Hal ini disebabkan beberapa hambatan yang menyebabkan layanan tersebut belum dapat dilaksanakan secara efektif.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Polewali tentang efektivitas PERMA no 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Persidangan Perkara secara Elektronik dalam perkara Perdata (studi di Pengadilan Agama Polewali).

1. Pola Pelaksanaannya sendiri berdasarkan tahapan proses administrasi secara *e-court* sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 yang terdiri dari proses pendaftaran (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), pemanggilan (*e-summons*) dan tahap persidangan atau disebut dengan *e-litigasi*.
2. Faktor pendukung dalam beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali yakni terdapat fasilitas yang memadai seperti media elektronik smarthphone, laptop, pc, akses jaringan internet, memiliki nomor telephone/whatsapp yang aktif, memiliki e-mail serta kesadaran masyarakat tentang kelebihan dari beracara secara elektronik, pentingnya memiliki kemampuan dalam menggunakan fasilitas dan juga alat elektronik. Untuk faktor penghambatnya dalam beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali ialah jaringan internet yang tidak memadai di beberapa wilayah kecamatan, jaringan internet yang tidak stabil, kurangnya pemahaman dalam penggunaan teknologi serta mekanisme secara *e-court*, pihak tergugat/termohon tidak dapat hadir karena tidak menerima surat panggilan serta para pihak tidak setuju dalam bercara secara elektronik.

3. Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Persidangan secara elektronik dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Polewali, jika ditinjau berdasarkan teori efektivitas hukum maka sudah efektif karena sudah mencakup faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor fasilitas atau sarana yang memadai, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan dimana masyarakat dapat menerima secara baik dengan adanya layanan elektronik tersebut walaupun masih terdapat beberapa hal yang menghambat sehingga tidak 100 persen. Adapun efektivitas dari beracara secara elektronik ditinjau dari aspek asas sederhana cepat dan biaya ringan secara umum telah terealisasi.

B. Rekomendasi

Diharapkan kepada Pengadilan Agama Polewali untuk meningkatkan lagi dalam melakukan sosialisasi mengenai *e-court* serta fungsi dan fiturnya kepada masyarakat dengan cara mengadakan sosialisasi secara langsung ke lingkungan masyarakat agar dapat secepatnya menyebarkan informasi mengenai layanan elektronik tersebut.

Kepada pemerintah Kabupaten Polewali Mandar diharapkan agar segera menyediakan atau memfasilitasi jaringan internet di beberapa wilayah yang belum terjangkau oleh jaringan tersebut.

Kemudian untuk masyarakat umum khususnya di Polewali Mandar diharapkan untuk dapat memanfaatkan fasilitas layanan elektronik di Pengadilan dalam berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifany, Pousty Hasna, 'ANALISIS IMPLEMENTASI PELAKSANAAN E-COURT DI PENGADILAN AGAMA', *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2021)
- Arifin, Harmina, 'Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare', *Unes Law Review*, 6.3 (2023)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka, 2014)
- Atika, Ika, 'E-Court Dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Indonesia.', *Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Social and Political Challenges in Industrial*, 4.0 (2018), 109
- Basri, Rusdaya, 'Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan', *Syari'ah Dan Hukum*, 16.2 (2018)
- Batubara, Juliana, 'Paradigma Penelitian Kualitatif Dan Filsafat Ilmu Pengetahuan Dalam Konseling', *Jurnal Fokus Konseling*, 3.2 (2017), 95–107
- Berutu, Lisfer, 'Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan', *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 05.1 (2020)
- Data, Analisis, 'Teknik Pengumpulan Data', *Jurnal Pendidikan Mipa Susunan Redaksi*, 4.2 (2014), 11
- Djaenab, 'Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat', *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4.2 (2018)
- Hadi, Sumasno, 'Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi', *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 22.1 (2017)
- Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Republik, 'Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia', 2019, p. 2
- , 'PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik', 2019, p. 5
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik, *PERMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik*, 2018
- , *PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*, 2019
- Indonesia, Republik, 'Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman', 2009, p. 1

- Lnu, Surtikanti, 'Sumber Data Dan Metode Analisis', 2020
- Nurfitriah, Mesya Assauma, *Impelementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Negeri*, 2022
- Nursobah, Asep, 'Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4.2 (2015)
- Octaviani, Rika, and Elma Sutriani, 'Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data', 2019
- RI, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, '*E-Litigasi & 9 Aplikasi DITJEN BADILAG*', 16th edn, 2019
- Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), 81–95
- Salima, Safira Khofifatus dan Endrik Safudin, 'EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA SECARA E-COURT DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI', *Jurnal Antologi Hukum*, 1.2 (2021)
- Shalihah, Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017)
- Siregar, Nur Fitryani, 'Efektivitas Hukum', *Ejurnal*, 2018
- Soendari, Tjutju, 'Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif', *Bandung: Jurusan PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, XIX (Bandung: CV.Afabeta, 2013)
- , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV.Afabeta, 2020)
- , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, XXIII (Bandung: CV.Afabeta, 2016)
- Uno, Hamzah B, 'Paradigma Penelitian', *E-PROSIDING PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO*, 2020
- Widyanti, Mira Ade, 'Satjipto Rahardjo, "Hukum Dan Perilaku, Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik," (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), Hlm. 116. 1 73', 2.2 (2021), 73–88
- Wijaya, Abdi, 'Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim', *Al-Daulah*, 6.2 (2017)

Wawancara:

Abdi Segara, (40), Advokat/Penasehat hukum, *Wawancara* 3 Juli 2024 pukul 13.25

Muhammad Muhtadin (35), Advokat/Penasehat Hukum, *Wawancara* 3 Juli 2024 pukul 13.35

A. Muh. Yusri Patawari (44), Wakil ketua Pengadilan Agama Polewali, *Wawancara* 9 Juli 2024 pukul 14.45

Widya Sukmawani (31), PTSP/Petugas meja e-court Pengadilan Agama Polewali, *Wawancara* 10 Juli 2024 pukul 12.00

Siti Mabrurroh (32), PTSP/Petugas meja e-court Pengadilan Agama Polewali, *Wawancara* 10 Juli 2024 pukul 13.00

Ricki, (27), Pengguna terdaftar lainnya/masyarakat, *Wawancara* 10 Juli 2024

LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PASCASARJANA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-74p /In.39/PP.00.9/PPS.05/07/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Melaksanakan Penelitian

Parepare, 04 Juli 2024

Yth. Ketua Pengadilan Agama Polewali Mandar
Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Disampaikan, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare di bawah ini :

Nama : MITA MUSFA
NIM : 2120203874130051
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam Perkara Perdata (Studi di Pengadilan Agama Polewali).

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Juli Tahun 2024** Sampai Selesai di Pengadilan Agama Polewali Mandar.

Sehubungan Dengan Hal Tersebut Diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Direktur,

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A.
NIP. 19840312 201503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315
 Website: dpmptsp.polmankab.go.id Email: dpmptsp@polmankab.go.id

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2 /0491/IPL/DPMPTSP/II/2024

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat permohonan sdr. MITA MUSFA
 - b. Surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0491/Kesbangpol/B.1/410.7/II/2024, Tgl 01-07-2024

MEMBERIKAN IZIN

Kepada : Nama : MITA MUSFA
 NIM/NIDN/NIP/NPn : 2120203874130051
 Asal Perguruan Tinggi : IAIN PAREPARE
 Fakultas : -
 Jurusan : MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
 Alamat : BULU MARIO KEC. SARUDU
 KAB. MAMUJU UTARA

Untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Islam Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan Pada bulan Juli s/d Agustus 2024 dengan proposal berjudul "EFEKTIVITAS PERMA No. 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERDATA (STUDI DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI)"

Adapun izin penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil penelitian kepada Bupati Polewali Mandar up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat izin penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Polewali Mandar
 Pada Tanggal, 01 Juli 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NENGAH TRI SUMADANA, AP, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 196760522 1994 12 1 001

Tembusan :
 1. Unsur forkopin di tempat



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT
PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

Jln. Budi Utomo Nomor 23 Polewali, Telp./Fax (0428) 23234
Kode Pos 91315 website <https://site.pa-polewali.go.id> /email : mail.papolewali@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 586/KPA.W33-A3/ D1.1.9 /VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Marwan Wahdin, S.H.I**
N I P : 19771225 200502 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan : Ketua

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa. :

N a m a : **Mita Musfa**
NIM. : 2120203874130051
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Kampus : IAIN Pare-pare
Judul Penelitian : Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dalam Perkara Perdata (Studi di Pengadilan Agama Polewali)

Telah mengadakan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Polewali mulai tanggal 08 s.d 11 Juli 2024 sehubungan dengan penyelesaian penyusunan dan penulisan tesis mahasiswi tersebut.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 22 Juli 2024
Ketua,

Marwan Wahdin, S.H.I.

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat (Laporan);

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian Tesis “**Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam Perkara Perdata (Studi di Pengadilan Agama Polewali).**”

Masalah yang akan diteliti dalam tesis ini yaitu:

1. bagaimana pola pelaksanaan PERMA no 1 tahun 2019 tentang Administrasai Perkara Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Agama Polewali.
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat serta mendukung proses pelaksanaan PERMA No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Agama Polewali?
3. Bagaimana efektivitas penerapan PERMA no 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan secara Elektronik dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agama Polewali?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA HUMAN INFIRMAN

PETUGAS MEJA *E-COURT*

1. Apa saja tugas dan fungsi dari petugas meja *e-court*?
2. Bagaimana proses pembuatan akun bagi pengguna terdaftar dan pengguna lainnya?
3. Apa perbedaan akun milik pengguna terdaftar dan pengguna lainnya?
4. Bagaimana tahap pendaftaran perkara bagi pengguna terdaftar?
5. Bagaimana tahap pendaftaran perkara bagi pengguna lainnya?
6. Apa saja faktor pendukung beracara secara elektronik?
7. Apa saja faktor penghambat beracara secara elektronik?
8. Apa dampak dari penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Polewali pencari keadilan dalam perkara perdata?

9. Menurut anda, apakah dengan adanya layanan elektronik ini asas sederhana, cepat dan biaya ringan telah terealisasi?

HAKIM

1. Siapa saja yang berhak memiliki akun *e-court* di Pengadilan Agama Polewali, apakah hanya hakim saja?
2. Apa saja faktor pendukung beracara secara elektronik?
3. Apa saja faktor penghambat beracara secara elektronik?
4. Bagaimana implementasi beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali?
5. Bagaimana dampak dari penerapan *e-court* di pengadilan Agama Polewali?
6. Menurut anda, apakah dengan adanya beracara secara elektronik ini asas sederhana, cepat dan biaya ringan telah terealisasi?

PENGGUNA TERDAFTAR

1. Sebagai advokat apakah bapak pernah melakukan pendaftaran perkara secara elektronik?
2. Berapa banyak perkara yang anda daftarkan secara elektronik?
3. Apa saja kendala yang di rasakan atau ditemukan ketika melakukan pendaftaran dengan layanan elektronik tersebut?
4. Apa dampak positif dan negative yang bapak rasakan sebagai advokat dengan adanya layanan elektronik dalam mendaftarkan perkara secara elektronik?
5. Bagaimana proses pembuatan akun bagi pengguna terdaftar?
6. Apakah biaya perkara secara *e-court* lebih mahal daripada secara manual?

7. Berapa lama waktu yang dibutuhkan jika berperkara secara elektronik?
8. Menurut bapak apakah dengan adanya layanan elektronik tersebut asas sederhana, cepat dan biaya ringan telah terealisasi?

PENGUNA LAINNYA

1. Apakah saudara tahu apa itu *e-court*?
2. Dari mana saudara tahu tentang adanya layanan elektronik tersebut?
3. Bagaimana proses pembuatan akun bagi pengguna lain?
4. Apakah beracara secara *e-court* lebih efektif daripada beracara secara manual?
5. Apakah biaya perkara dengan menggunakan layanan elektronik tersebut lebih murah atau mahal?
6. Menurut anda, apakah dengan adanya acara elektronik ini asas sederhana, cepat dan biaya ringan telah terealisasi?

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar tampilan beranda *e-court*



Gambaran keadaan suasana di pengadilan Agama Polewali





DOKUMENTASI WAWANCARA

Foto Wawancara penelitian dengan advokat/penasehat hukum



Abdi Segara (40), Advokat/Penasehat hukum, Wawancara tanggal 3 Juli 2024 pukul 13.25

Foto Wawancara penelitian dengan Petugas meja *e-court* /PTSP



Widya Sukmawani, (31), PTSP/Petugas meja *e-court* Pengadilan Agama Polewali, Wawancara 10 Juli 2024 pukul 12.00

Foto Wawancara penelitian dengan Petugas Meja *e-court*/PTSP



Siti Mabruroh, (32), PTSP/Petugas meja *e-court* Pengadilan Agama Polewali,
Wawancara 10 Juli 2024 pukul 13.00

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Mita Musfa
Tempat & tanggal Lahir: Bulumario, 16 Agustus 1998
NIM : 2120203874130051
Alamat : Polewali Mandar
Nomor Hp : 083132758667
Alamat E-mail : mitamusfa59@gmail.com

Penulis memulai Pendidikan pada tahun 2002-2004 di TK Ade Irma, 2004-2010 di SD Inpres Sarudu 1, melanjutkan ketingkat SMP Neg 4 Campalagian pada tahun 2010-2013 dan melanjutkan Pendidikan ketingkat SMK Negeri 5 Mamuju Utara pada tahun 2013-2016, dengan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Setelah tamat penulis tetap melanjutkan Pendidikan di Universitas Al-Asy'Ariah Mandar Fakultas Agama Islam dengan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di tahun 2017-2021.